

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN:
STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN
TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Oleh :

ALVIN FAIZ BARA MENTARI

02012682125024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

TESIS

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN:
STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN**

ALVIN FAIZ BARA MENTARI


02012682125024

Telah diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, 21 September 2023

Palembang, Oktober 2023


Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H.,LL.M. NIP. 195404171981111001

Pembimbing II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP. 195509021981091001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

JUDUL TESIS:

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN:
STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN**

ALVIN FAIZ BARA MENTARI

02012682125024

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis, 21 September 2023

Serta Telah di Perbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H.,LL.M. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H (.....)

Anggota : 1) Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota : 2) Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvin Faiz Bara Mentari

NIM : 02012682125024

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan Ini Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Alvin Faiz Bara Mentari

NIM. 02012682125024

Motto:

***“Jangan Pernah Kamu Tinggalkan Shalat,
Karena Sesungguhnya Shalat itu Merupakan Tiang Agama”***

***“Dan Dirikanlah Shalat,
Sesungguhnya Shalat Itu Mencegah Dari Perbuatan Keji dan Munkar”***
(QS.Al-Ankabut:45)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orangtua**
- ❖ Adik Saya**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamater, Magister Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul “**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Studi Kasus Kebakaran Lahan di Sumatera Selatan**”, Penulisan Tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Penulis berharap Tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amiiinnn.

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, Oktober 2023
Penulis,



Alvin Faiz Bara Mentari
NIM 02012682125024

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji Syukur kepada Allah SWT, serta teriring shalawat berserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Studi Kasus Kebakaran Lahan di Sumatera Selatan”**, dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya dari lubuk hati yang paling terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat dan kelancaran yang diberikanNya;
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya, yang menjadi motivasi penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik dan semangat dalam menambah ilmu pengetahuan;
3. Kedua orang tua dan Adik perempuan saya yang selalu mendukung untuk mendapatkan gelar M.H;
4. Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Vegitiya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. H. Nashriana, S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Kaprodi Magister Ilmu Hukum
9. Prof Dr. H. Achmad Romsan S.H.,M.H. LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini;
10. Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini;

11. Dr. H. Nashriana, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik
12. Seluruh dosen dan staff tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan membantu lancarnya studi S2 ini;
14. Semua teman-teman yang berada di Kota Pangkalpinang
15. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amiiinnn....

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, Oktober 2023
Penulis,



Alvin Faiz Bara Mentari
NIM. 02012682125024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teori	17
1. Grand Theory	17
1) Teori Keadilan	17
2) Teori Kepastian Hukum	20
2. Middle Range Theory	24
1) Teori Penegakan Hukum	25
3. Applied Theory	27
1) Sistem Peradilan Pidana	27
2) Politik Hukum Pidanan	30
F. Definisi Operasional	32
G. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Sumber Data	35
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Populasi dan Sampel	37
6. Teknik Analisis Data	38
7. Penarikan Kesimpulan	38

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG KEHUTANAN, TINDAK PIDANA KEHUTANAN, KAJIAN TEORITIS TENTANG LAHAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM PIDANA, DAN POLITIK HUKUM PIDANA

A. Kajian Teoritis Tentang Kehutanan	39
1. Pengertian Hutan	39
2. Fungsi Hutan	41
3. Manfaat Hutan	44
4. Dampak Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan	46
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan	48

B. Kajian Teoritis Tentang Lahan	49
1. Pengertian Lahan	49
2. Fungsi Lahan	52
C. Kajian Teoritis Tentang Tindak Pidana Kehutanan	54
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kehutanan	54
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kehutanan	60
3. Jenis dan Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Kehutanan	67
D. Kajian Teoritis Tentang Penanggulangan Tindak Pidana	70
1. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana	70
2. Upaya Penindakan Terjadinya Tindak Pidana	75
E. Kajian Teoritis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	79
F. Kajian Teoritis Tentang Politik Hukum Pidana	82
1. Istilah, Pengertian Politik Hukum Pidana	82
2. Pendekatan Politik Hukum Pidana	86
3. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	90

BAB III PEMBAHASAN

1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Supaya Tidak Terjadi Lagi di Sumatera Selatan	93
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan	110
3. Regulasi Pengaturan Kebakaran Hutan dan Lahan di Masa Mendatang	142

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	153
B. Saran	155

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Supaya Tidak Terjadi Lagi di Sumatera Selatan, Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan, dan Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Bagaimana Sebaiknya Regulasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Masa Mendatang. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian Normatif di dukung dengan Data Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh Kesimpulan Bahwa Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat di lakukan dengan dua tindakan yaitu Penindakan Preventif dan Penindakan Represif. Salah satu contoh Penindakan Preventif adalah dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan melakukan kegiatan patroli rutin yang dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu contoh penindakan Represif adalah dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sedangkan, Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan upaya penindakan hukum pidana melalui putusan hakim dalam persidangan pengadilan. Regulasi Pengaturan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan di Masa Mendatang adalah dengan melakukan beberapa perubahan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Salah satunya pada pasal 78 ayat (3).

Kata Kunci : Kehutanan; Kebakaran Lahan; Penegakan Hukum Pidana;

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 195404171981111001

Pembimbing II




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.,

NIP. 195509021981091001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.


NIP. 196509181991022001

ABSTRACT


Forest and Land Fires are regulated in Article 50 paragraph (3) Letter d of the Act Number 41 of 1999 concerning Forestry. The objective of this study is to analyze and to explain how to prevent forest and land fires so that they do not happen again in South Sumatra, to analyze and to explain how criminal law enforcement is carried out against perpetrators of forest and land fires in South Sumatra, and to analyze and to explain how Forests and Land fire regulations should be implemented in the Future. The method of the study used by the author is the normative research method supported by empirical data. The approaches of the study used are the statutory approach, the case approach, and the futuristic approach. Based on the results of the study, it can be concluded that preventing forest and land fires in South Sumatra Province could be carried out with two actions, namely preventive action and repressive action. One example of preventive action is by carrying out outreach activities to the local community and carrying out routine patrol activities to provide protection for the community. One example of repressive action is to impose sanctions to the perpetrators of law violations. Meanwhile, criminal law enforcement against perpetrators of forest and land fires in South Sumatra is by carrying out criminal law enforcement efforts through judge decisions in court trials. The regulation arrangement for regulating forest and land fires in South Sumatra in the future include several changes to the articles contained in the Act Number 41 of 1999 concerning Forestry.

Keywords: *Forestry; Land Fire; Criminal Law Enforcement*


Advisor I



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 195404171981111001

Advisor II


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.,
NIP. 195509021981091001

Approved by:
Head of the Master of Law Study Program


Dr. Hj. Nashjiana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102200



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan hutan dan lahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik hutan sebagai ekologi maupun ekonomi. Hutan yang memiliki potensi ekonomi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan dapat menjadi penyumbang devisa negara, sedangkan hutan sebagai ekologi dapat menyerap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih bagi manusia. Hutan juga menyaring udara kotor akibat polusi dari kendaraan bermotor dan pabrik, sehingga hilangnya hutan akan menyebabkan cuaca semakin panas. Hutan merupakan bagian dari kehidupan sebagian masyarakat dan mereka beranggapan bahwa hutan adalah tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir kehidupan mereka.¹

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya karena mengandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu, pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, perlindungan alam hayati bagi kelangsungan hidup manusia, manfaat ilmu pengetahuan, budaya, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.²

¹ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media), hlm, 78.

² Eko Purnomo, Khalisa Hayatuddin, dan Erli Salia, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin*”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 06, No. 02, September 2021, hlm 18

Di Indonesia, Pada musim kemarau tiba kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Kejadian ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar di sekitar kebakaran terjadi baik dari kerugian ekonomi maupun kerugian oleh masyarakat. Padahal, dampak kebakaran hutan yang terjadi akan mengakibatkan efek kabut asap yang merusak kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit. Pada tahun 2015, tercatat bahwa angka kebakaran yang terjadi di beberapa Provinsi di Sumatera selalu meningkat seperti di Provinsi Jambi, Sumsel, dan Riau. Hal ini telah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan. Pada tahun ini juga merupakan kejadian kebakaran hutan terparah yang terjadi di Indonesia selama 18 tahun terakhir yang berdampak sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.³

Pada tahun 2015, peristiwa kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu peristiwa terbesar di Indonesia dengan total luas kebakaran yaitu 2,5 juta hektar. Dimana 1,74 hektar (67%) terjadi kebakaran di tanah mineral dan 0,87 juta hektar (33%) di tanah gambut. Lahan terbakar seluas 1.050 hektar yang tersebar di 9 kabupaten di Sumsel dan paling banyak berada di Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 798,3 hektar, kemudian Musi Rawas Utara 115,9 hektar, Muara Enim 56,7 hektar. Kemudian Ogan Ilir (OI) dengan luas lahan kebakaran 24,3 hektar, Musi Banyuasin (Muba) 23,1 hektar, Ogan Komering Ulu 18,8 hektar, Musi Rawas 7,2 hektar. Kemudian Penukal Adab Lematang Ilir (PALI) 3,4 hektar dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKU) 2,5 hektar.⁴

³ Ardhi Yusuf, Hapsoh, Sofyan Husein Siregar, dan Dodik Ridho Nurrochmat, “Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Dinamika Lingkungan Indonesia*”, Vol. 06, No. 02, hlm 67

⁴ Refziko Agdialta, Dara Kasihairani, “Wenas Ganda Kurnia, Identifikasi Wilayah Dengan Dampak Karhutla Tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Satelite Landsat-8”, *Jurnal Penelitian Kehutanan Sumatrana*, Vol 2 No. 1, Tahun 2021, hlm 2

Sedangkan pada tahun 2023 Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan, Lahan (PPIKHL) Wilayah Sumatera mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel ada 1050 hektare. Data itu berdasarkan periode Januari-Mei 2023. Kepala Balai PPIKHL Wilayah Sumatera Ferdian Kristanto mengatakan, data tersebut berdasarkan Balai PPIKHL dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang didapat dari citra satelit.

Kebakaran lahan tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian. Masyarakat meminta bantuan pemerintah agar bisa membuka lahan tanpa harus membakarnya. Lima kabupaten yang sering dilanda kebakaran lahan adalah Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim dan Musi Rawas Utara. Sebagian besar kebakaran lahan telah berhasil dipadamkan. Kebakaran lahan di lima kabupaten tersebut diduga terjadi akibat pembukaan lahan untuk penanaman sejumlah komoditas pertanian. Kebakaran terjadi di daratan atau tanah mineral sehingga lebih mudah dipadamkan. Meski ada lahan gambut yang terbakar, namun kebakaran hanya terjadi di permukaan saja. Pasalnya, sebagian besar lahan gambut di Sumsel masih tergenang air.⁵

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menjadi perhatian utama saat musim kemarau. Pasalnya di Kabupaten OKI sering terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada lahan gambut yang dominan di wilayah tersebut. Dari data citra satelit pada Januari hingga Juni 2023, terjadi peningkatan jumlah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut OKI. Pusat Pengendalian Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera (PPIKHL) mencatat 310 hektare lahan gambut terbakar.

⁵ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/04/kebakaran-lahan-melanda-lima-kabupaten-di-sumsel> di akses 24 Agustus 2023 Pukul 19.41

Das sollen dan *das sein* biasanya banyak digunakan dalam kaidah hukum yang diterapkan dalam kehidupan. *das sollen* dan *das sein* merupakan istilah yang diambil dari bahasa Jerman. *Das sollen* adalah sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan dan sesuatu yang seharusnya ada di kemudian hari. *Das sollen* juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengharuskan masyarakat untuk berpikir dan bersikap. Salah satu contoh *das sollen* adalah segala sesuatu yang berbentuk norma dan kaidah. Sederhananya, *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif sebagaimana seharusnya dilakukan.

Berbeda dengan *das sollen*, *das sein* berarti peristiwa konkret yang terjadi atau keadaan yang sebenarnya pada waktu saat ini. *Das sein* juga dapat didefinisikan sebagai implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen*. Istilah *das sein* kerap dikaitkan sebagai suatu realita yang terjadi dalam kehidupan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa *das sollen* dan *das sein* memiliki arti sebagai harapan dan sesuatu yang terjadi pada kenyataannya. Dalam kaidah hukum berisi kenyataan normatif atau sesuatu yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), bukan sesuatu yang berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang terjadi pada kenyataan (*das sein*). Menurut kaidah hukum, yang diutamakan adalah ketentuan mengenai apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang sudah terjadi dalam realita.⁶ salah satu contoh dari *das sollen* yaitu membakar hutan itu melanggar hukum. Sedangkan *das sein* nya yaitu, membakar hutan itu tidak mudah di hukum. Karena seharusnya pelaku pembakar hutan dan lahan itu dihukum karena perbuatan tersebut benar-benar dilakukan.

⁶ Idik Saeful Bahri, 2021, “*Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*”, (Kuningan: Bundaran Hukum), hlm 79

Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.⁷

Dampak kebakaran hutan membuat berbagai pihak untuk melakukan pencegahan sedini mungkin. Agar masalah ini bisa cepat terselesaikan mengingat kasus yang terjadi secara berulang-ulang sertiap tahunnya.

Para Petugas masih menemui kendala saat hendak memadamkan kebakaran di kawasan Sungai Keruh, Musi Banyuasin. Petugas kesulitan melakukan pemadaman melalui jalur darat lantaran kondisi medan yang sulit ditembus. Oleh karena itu, satu unit helikopter bom air dikerahkan untuk memadamkan api dari udara. Sosialisasi dilakukan terkait pencegahan kebakaran lahan pada masyarakat terus digencarkan. Masyarakat pun diminta tidak membuka lahan dengan membakar. Sebab, jika aktivitas itu terus dibiarkan, kebakaran yang lebih besar berpotensi terjadi.

Kewaspadaan harus ditingkatkan karena risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini semakin besar. Kondisi itu ditandai dengan luas lahan terbakar di Sumsel pada periode Januari-April 2023 yang telah mencapai 995,3 hektar

⁷ Jepri Yandi, Tri Basuki Kurniawan, Edi Surya Negara, Muhammad Akbar, “*Prediksi Lokasi Titik Panas Kebakaran Hutan Menggunakan Metode Regresion SVM (Support Vector Machine) pada Data Kebakaran Hutan Daops Manggala Agni Oki Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019*”, Vol 6 No. 1 Tahun 2021, hlm 10

dengan 531,7 hektar di antaranya merupakan lahan gambut. Angka ini lebih luas dari angka karhutla pada periode yang sama tahun lalu, yakni 485,1 hektar. Luas lahan yang terbakar pada Januari-April 2023 itu bahkan menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.⁸

Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar menyatakan, untuk mencegah karhutla, dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kesadaran masyarakat, serta partisipasi perusahaan swasta. Dia pun berharap semua pihak lebih mengutamakan pencegahan karhutla daripada penanggulangan. Kewaspadaan harus ditingkatkan mengingat Indonesia tengah menghadapi fenomena pemanasan suhu muka laut atau El Nino yang berdampak pada kekeringan, masalah ketersediaan air, serta potensi kebakaran lahan.

Kebakaran lahan di lima kabupaten itu diduga terjadi akibat pembukaan lahan untuk penanaman sejumlah komoditas pertanian. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk penanggulangan karhutla. Herman menuturkan, kebanyakan kawasan yang terbakar adalah kawasan yang tidak terkelola. Oleh karena itu, dia berharap agar kawasan yang kerap terbakar bisa dimanfaatkan untuk budidaya sehingga meminimalkan kebakaran sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Berbagai kebijakan diterapkan dalam upaya penanggulangan kebakaran. Namun tentu saja sangat sulit dilakukan. Kebakaran sudah sering terjadi namun kurangnya kesadaran masyarakat masih ada. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama baik dari pemerintah maupun masyarakat agar hal tersebut dapat teratasi

⁸ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/04/kebakaran-lahan-melanda-lima-kabupaten-di-sumsel> di akses 24 Agustus 2023 Pukul 19.41

dan tidak terjadi lagi. Hal ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dan masyarakat yang ada. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia akan bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut yang sangat merugikan jangan main-main dengan akibatnya dan tanpa mereka sadari hal-hal yang dianggap sepele tersebut juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran.

Ketentuan larangan pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan lahan dengan sengaja diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan.⁹ Masalah Kebakaran hutan dan lahan salah satu kejadian yang saat ini tidak dapat diatasi sesuai rencana yang sudah di rencanakan. Data yang telah dikumpulkan menunjukkan kejadian peristiwa kebakaran ini meningkat setiap tahunnya. Penyebab terjadinya meningkatnya peristiwa kebakaran hutan ini cukup banyak dengan tujuan untuk membuka suatu lahan yang baru yang dijadikan sebagai perkebunan dan jika musim kemarau datang biasanya sering terjadi kebakaran ini di kawasan lahan gambut karena lahan gambut sangat mudah terbakar apalagi cuaca sedang panas. Hutan yang terbakar mempunyai sebab yang sangat bervariasi akibat dari tidak hanya kondisi alam dan cuaca di sekitar lahan, pengawasan yang kurang juga menjadi suatu sebab terjadinya peristiwa ini. Perbuatan manusia juga menjadi suatu sebab kebakaran hutan terjadi.¹⁰

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pasal-pasal-penjerat-pelaku-pembakar-hutan-dan-lahan-lt5f16ba762542c/> di Akses 30 Januari 2023 Pukul 19.05 WIB

¹⁰ Muhamad Alwi, Budi Sastera Panjaitan, dan Uswatun Hasanah, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan: Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN PSP”, *As Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol 5 No. 2, 2023, hlm, 273

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 bukanlah merupakan UU pidana melainkan undang-undang termasuk dalam Administrasi Negara yang bersifat mengatur. Namun undang-undang ini mempunyai sanksi pidana. Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam administrasi kehutanan. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang menangani permasalahan ini harus bisa memberikan sanksi yang tegas, terutama berupa sanksi administratif, terhadap para pelaku kebakaran lahan perkebunan. Sanksi administrasi adalah: ¹¹

1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
3. Uang paksa (*dwangsom*)
4. Denda administratif.

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang paling efektif di bidang kehutanan. Sebab, penerapan sanksi tersebut tidak melalui proses yang panjang dan rumit seperti prosedur pada umumnya. Upaya penerapan sanksi administratif secara sistematis oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang ada akan berdampak pada penegakan hukum, khususnya dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini, penerapan sanksi administratif mendapat prioritas utama dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Apabila sanksi administratif ternyata tidak efektif, maka sanksi pidana dijadikan sebagai senjata pamungkas.¹²

¹¹ Fitria, "Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 3 No. 2, Desember 2019, hlm 182

¹² *Ibid*, hlm 182

Dalam UU Kehutanan UU Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa membakar hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 Ayat 3 UU 41/1999 mengatur bahwa pembakaran hutan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Sedangkan pada Ayat 4 pasal tersebut menyebutkan bahwa pelanggar karena kelalaiannya diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Dalam **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**, bahwa pelaku pembakaran hutan merupakan suatu pelanggaran hukum terdapat beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 50 Ayat 3 yang berisi :

Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.

- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat 3 yang berisi :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan pada **Pasal 78 Ayat 4** yang berisi :

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya dalam **UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, bahwa pengaturan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan merupakan pelanggaran hukum yang dilarang. Larangan itu telah diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf h UU PPLH. Sanksi bagi pelaku berdasarkan UU PPLH diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3-10 miliar. Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan sehingga dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU PPLH sebagai berikut:

Isi **Pasal 69 Ayat 1 huruf h** UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”;

Pasal 108 UU PPLH :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan salah satu UU tentang kebakaran hutan dan lahan yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Larangan ini tertuang dalam Pasal 56 ayat 1. Sanksi bagi pelaku usaha atau pelaku pelanggaran karhutla diancam dengan Pasal 108 UU Perkebunan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling besar Rp. 10 miliar.

Isi Pasal 56 Ayat 1 adalah sebagai berikut :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Isi Pasal 108 UU 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Secara umum, tindakan sengaja menimbulkan kebakaran diatur dalam **Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)**, Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, di ancam :¹³

- a. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- b. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun, jika karena perbuatan tersbut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-membuka-lahan-dengan-cara-membakar-hutan-lt56a70dd6773cd> diakses Tanggal 30 Januari 2023 Jam 07.45 WIB

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Efek lain dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Penyakit Jantung serta iritasi pada mata, tenggorokan dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu sektor transportasi, khususnya transportasi penerbangan.¹⁴

Menyebarnya asap dan emisi karbon dioksida serta gas lainnya ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan membuat hutan semakin menipis, tidak mampu lagi menyimpan air di musim hujan, sehingga dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan berkurangnya air minum dan kekeringan akibat berkurangnya pepohonan sebagai penyimpan air.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah mengatur bahwa pembakaran hutan adalah tindakan ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 ayat 3 UU 41/1999 mengatur bahwa pembakaran dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Sedangkan ayat 4 undang-undang menyebutkan, siapa yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Hutan yang terbakar mempunyai sebab yang sangat bervariasi akibat dari tidak hanya kondisi alam dan cuaca di sekitar lahan, pengawasan yang kurang juga menjadi suatu sebab terjadinya peristiwa ini. Perbuatan manusia juga menjadi suatu sebab kebakaran hutan terjadi.

¹⁴ <https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan> di akses Tanggal 30 Januari 2023 Jam 07.50 WIB

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang serius dan hingga saat ini belum dapat dikelola dengan baik. Statistik menunjukkan bahwa masalah kebakaran hutan semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya kebakaran hutan disebabkan oleh banyaknya hutan yang baru dibuka untuk budidaya dan perubahan iklim yang tidak stabil, yang terkadang menjadi lebih panas dan lebih mudah terbakar di rawa-rawa.¹⁵ Penyebab terjadinya kebakaran hutan sangat beragam karena tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca dan kondisi alam, namun kurangnya pengawasan juga disebabkan oleh ulah manusia baik kolektif maupun individu, namun penyebab utamanya adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari keuntungan komersil melalui praktek kehutanan. kebakaran. Izin. secara sederhana dan murah. “Salah satunya adalah bahan bakar yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal yang tinggal di hutan untuk mereklamasi lahan pertanian atau perkebunan.”¹⁶

Dalam peristiwa kebakaran hutan, pemadaman hutan dan lahan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama, sehingga kebakaran hutan seringkali menimbulkan dampak pencemaran yang sangat serius, membunuh atau merenggut nyawa baik hewan hutan maupun manusia, penyakit pernafasan yang diakibatkan oleh pencemaran yang ditimbulkannya.

¹⁵ Muhamad Alwi, Budi Sastera Panjaitan, dan Uswatun Hasanah, “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan: Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN PSP*”, As Syar’i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol 5 No. 2, 2023 hlm 273

¹⁶ *Ibid*, hlm 274

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tegas yang melarang pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja untuk tujuan apa pun. Sebab kebakaran hutan dan kebakaran lahan sama-sama berdampak terhadap lingkungan hidup, dan jika terjadi kebakaran hutan pada area yang luas atau luas akan menimbulkan efek kabut asap yang sangat berbahaya. Biasanya peristiwa kebakaran ini pelakunya didominasi oleh perusahaan dengan jumlah lahan yang besar maupun perorangan, tujuan yang sering ditemukan dalam peristiwa kebakaran ini yaitu dengan membuka suatu lahan dengan cara murah dan mudah. Membakar hutan biasanya sering dilakukan oleh masyarakat lokal yang tinggal di hutan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan.¹⁷ Dalam proses terjadinya kebakaran hutan membutuhkan waktu yang lama untuk memadamkan kebakaran hutan, sehingga kebakaran hutan seringkali menimbulkan dampak pencemaran yang sangat buruk sehingga dapat memakan korban jiwa baik hewan di hutan, maupun manusia akibat penyakit pernafasan akibat pencemaran yang ditimbulkan. Pemerintah telah membuat peraturan yang memiliki sanksi untuk memberikan efek jera akibat membakar hutan. Karena kebakaran hutan dan lahan berdampak pada lingkungan sekitar dan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam jumlah yang banyak maka akan menimbulkan dampak kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari hari.

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini Tidak Berjalan Dengan Baik Terkait Kasus Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁷ *Ibid*, hlm 274

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Supaya Tidak Terjadi Lagi di Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana Sebaiknya Regulasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Masa Mendatang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Bagaimana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Supaya Tidak Terjadi Lagi di Sumatera Selatan.
2. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Lahan di Sumatera Selatan.
3. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Bagaimana Sebaiknya Regulasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Masa Mendatang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi maupun masyarakat

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pembaca, masyarakat umum, ataupun praktisi.

E. KERANGKA TEORI

1. *Grand Theory*

Dalam *Grand Theory* ini peneliti menggunakan teori dalam penelitian tesis ini adalah teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum.

1) Teori Keadilan

Teori Keadilan dalam Bahasa Inggris disebut *Theory of Justice*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *Theorie Van Rechtvaardigheid*. John Stuart Mill dan Notonegoro telah mengemukakan pendapatnya mengenai Teori Keadilan. Dua hal yang menjadi fokus keadilan menurut Jhon Stuart Mill yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Eksistensi keadilan adalah suatu aturan moral mengenai hal yang baik dan buruk. Sedangkan esensi keadilan adalah suatu hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Sementara itu, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang, yang tidak membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian keadilan dalam arti khusus adalah keadilan yang berlaku pada orang tertentu saja.¹⁸

Inti dari penegakan hukum adalah menegakkan keadilan. Tegaknya keadilan memberikan jaminan terwujudnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang melampaui keadilan hukum semata. Harus ada keseimbangan antara kebebasan dan

¹⁸ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 26-28.

keadilan. Kekuasaan dengan kendali, dan ketertiban yang menghasilkan keseimbangan yang sama.¹⁹

Keadilan merupakan perasaan puas karena kepentingan seseorang terlindungi. Hak seseorang sepenuhnya ada pada dirinya, kecuali ia melanggar hak orang lain. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk tidak didiskriminasi dengan alasan apapun dan untuk dilindungi serta diperlakukan secara diskriminatif. Hukum dibuat untuk menjamin perlindungan dan keadilan masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dipahami sebagai persamaan di hadapan hukum, di hadapan pengadilan, dalam putusan pengadilan, yang mendatangkan kepuasan bagi kedua belah pihak dan orang lain. Kesetaraan di hadapan hukum diartikan sebagai pelaksanaan persamaan hak dan tanpa diskriminasi atau perlakuan berbeda. Undang-undang yang disahkan harus disesuaikan dengan situasi individu. Secara khusus, perlindungan hukum harus diterima oleh masyarakat secara adil dan setara, tanpa diskriminasi, dan dengan perlindungan penuh terhadap hak-hak dasar dan konstitusional warga negara. Keadilan yang dirasakan masyarakat harus bersifat universal dan tidak eksklusif pada golongan dan kelompok tertentu.²⁰

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam pengertian umum adalah keadilan yang berlaku bagi setiap orang, tidak membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Maka keadilan dalam arti khusus adalah keadilan yang berlaku hanya bagi orang-orang tertentu saja.

¹⁹ Jimlie Asshiddiqie, Juni 2017, *“Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi”*, Malang: Intrans Publishing, hlm 122-123.

²⁰ Diya UI Akmal, Eka Pratiwi, Anisa Susitiani, *“Keadilan Dalam Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Perspektif Gender”*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No. 1, Desember 2021, hlm 78

Teori keadilan dari **Aristoteles**, dalam suatu negara segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita luhur, yaitu kebaikan yang harus dilihat melalui keadilan dan kebenaran. Persamaan hak harus sama di antara orang yang sama. Artinya di satu sisi, keadilan berarti kesamaan hak; namun di sisi lain, keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan **Aristoteles** didasarkan pada prinsip kesetaraan.²¹

Dalam prakteknya, wujud keadilan dapat dilihat secara nyata dalam setiap keputusan Hakim yang mengakhiri perselisihan para pihak melalui lembaga peradilan. Dalam mengambil putusannya, sistem peradilan (hukum formal) Indonesia sangat memungkinkan ketidakadilan, oleh karena putusan Hakim sangat tergantung kepada keyakinan hukumnya.²²

Teori Keadilan ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin aturan hukum yang berlaku apakah sudah berjalan dengan baik dalam menegakkan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Keadilan memberikan hak-hak bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam proses peradilan pidana yang sedang berlangsung bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sampai putusan pengadilan selesai diberikan atau berkekuatan hukum tetap / inkrah .

²¹ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 101-102.

²² Edward L. Panjaitan “ *Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*”, Vol 4 No. 2, Agustus 2018, Hlm 51

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian adalah kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan ini. Kepastian hukum memiliki kejelasan suatu perilaku yang bersifat umum dan mengikat bagi seluruh warga Negara, termasuk akibat hukumnya. Kepastian hukum juga dapat menjadi sesuatu yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit.²³ Kepastian Hukum memiliki sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan hukum.²⁴

Kepastian Hukum Merupakan jaminan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan mendapatkan suatu keputusan yang dapat dilaksanakan. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap suatu perbuatan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memiliki dan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum mempunyai tugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan suatu kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

²³ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No. 2, Mei 2014, hlm 219

²⁴ *Ibid*, hlm 220

²⁵ *Ibid*, hlm 220

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak semena-mena, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk dapat menjamin perlindungan bagi setiap warga negara. Nilai ini erat kaitannya dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mengimplementasikannya dalam hukum positif. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu nilai yang wajib untuk membuat dan memenuhi setiap hukum. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat menimbulkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

Menurut **Utrecht**, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu²⁷.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh **Jan M. Otto**, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

²⁶ Nyoman Gede Remaja, "Hukum dan Kepastian Hukum", Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS, Vol 2 No. 1, Agustus 2014, hlm 2

²⁷ Rommy Haryono Djojaraharjo, 2019, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Agustus, Surabaya : Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Hlm. 94.

2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan **Jan M. Otto** tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum .²⁸

Kepastian merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis,

²⁸ Rivaldi Nugraha, 2020, “*Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia*”, Jurnal De Jure, Volume 12, Nomor 2, Oktober, Balikpapan : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Hlm. 39-40.

perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.²⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.³⁰ Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Teori Kepastian Hukum ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin aturan hukum yang berlaku bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Karena kepastian hukum ini menjadi pedoman perilaku bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum bagian dari pelaksanaan hukum sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum itu di laksanakan. Dalam nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai tersebut memiliki nilai yang sangat erat dengan instrumen hukum positif melaksanakannya dalam hukum positif yang berlaku. Kepastian hukum juga berupaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁹ Maslon Hutabalian, “Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 8 No. 2, Agustus 2022, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm 552

³⁰ Sulaeman Jajuli, 2015, “Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam”, Yogyakarta: Deepublish, hlm 51

³¹ *Ibid*, hlm 553

yang dibuat oleh pihak berwenang yang memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang harus ditaati.³²

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory adalah teori yang digunakan untuk menghubungkan kesenjangan antara hipotesis terbatas dari studi empiris dan grand teori abstrak. Ada yang mengatakan bahwa *middle range theory* adalah teori yang kebenarannya tidak dapat dipercaya, tetapi diperlukan untuk pengembangan hipotesis dalam penelitian sehingga diperlukan upaya yang sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan semua penelitian yang seragam. *Middle Range Theory* adalah teori yang digunakan untuk membuat pembahasan lebih terarah dan detail pada sebuah grand theory.³³

Teori ini digunakan sebagai pengembangan hipotesis yang dapat diuji, bukan sebagai alat pengatur dalam penelitian. Biasanya akan menghasilkan model penelitian. *Middle Range Theory* disepakati sebagai bidang yang relatif luas dibandingkan dengan suatu fenomena, tetapi tidak membahas fenomena secara keseluruhan, dan sangat memperhatikan disiplin dalam membangunnya. *Middle Range Theory* adalah teori yang digunakan untuk membuat pembahasan menjadi terarah dan detail pada *grand theory*.³⁴ Dalam *Middle Range Theory*, Penulis menggunakan teori yang di gunakan dalam penelitian tesis ini ini adalah Teori Penegakan Hukum.

³² *Ibid*, hlm 54

³³ Munir Fuady, 2014, "*Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*", Jakarta: Kencana, hlm. 43.

³⁴ *Ibid*, hlm 42

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah upaya mewujudkan gagasan tentang keadilan dalam hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi realitas hukum dalam semua hubungan hukum.³⁵ Menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang di jabarkan dalam asas atau nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketentraman hidup bermasyarakat.³⁶

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan aparat penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan diberlakukannya hukum pidana adalah sebagai salah satu politik kriminal, yaitu untuk melindungi masyarakat yang dikenal dengan istilah “*social defence*”.³⁷

Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:³⁸

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) ;
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) ; dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2012, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada, hlm 15

³⁶ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), hlm 35

³⁷ Theta Murti dan Henny Yuningsih, “*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung*”, Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 24, No. 1, Januari 2017, hlm 4354

³⁸ *Ibid*, hlm 4356

Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹

Sebagai negara hukum, segenap masyarakat Indonesia tentunya diharapkan tidak hanya memahami hukum secara setengah-setengah. Lebih jauh lagi masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga berperilaku secara tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu negara hukum, kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat memang menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Namun, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum tentunya perlu dilakukan penegakan hukum.⁴⁰ Dalam penelitian tesis ini penulis menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini mempunyai sanksi pidana yang harus ditaati semua orang. Jika seseorang melanggar ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang ini maka sanksi pidana akan diberikan kepada orang itu sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Itulah mengapa semua orang harus memahami kesadaran hukum yang tinggi supaya tidak terjerat sanksi pidana.

³⁹ Ahmad Yani, “*Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psicotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika*”, Unizar Recht Journal, Vol 2, No. 1, April 2023, hlm 52

⁴⁰ Adriani Adnani, 2021, “*Sistem Hukum di Indonesia*”, (Makassar:CV. Nas Media Pustaka), hlm 27

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan Applied Theory dalam penulisan tesis ini yaitu teori Sistem Peradilan Pidana dan Politik Hukum Pidana.

1) **Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana, (*Criminal Justice System*) (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem.⁴¹

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penanggulangan disini adalah suatu upaya untuk mengendalikan atau mengurangi suatu kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila pengaduan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana dapat diselesaikan dengan mengajukan pelaku tindak pidana ke pengadilan dan diputus serta mendapatkan sanksi pidana.⁴²

Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.⁴³

⁴¹ Joko Sriwidodo, 2020, "*Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm 1

⁴² R. Sugiharto, 2012, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*", Semarang: Unissula Press, hlm 3

⁴³ Eko Syaputra, "*Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang*", Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 3, No. 2, Mei 2021, hlm 235

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses berjalannya beberapa lembaga mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. Menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Michael Barama mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem penegakan hukum, mengandung aspek yang menitikberatkan pada operasionalisasi berjalannya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.⁴⁴

Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu teori yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang diberi tugas oleh undang-undang. Komponen utama sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas fungsinya masing masing dapat dijabarkan dalam fungsi penyidikan (kewenangan Polri), fungsi penuntutan (kewenangan Kejaksaan), fungsi penuntutan (kewenangan Mahkamah Agung/Pengadilan), fungsi pemasyarakatan (kewenangan Lembaga Pemasyarakatan / Kementerian Hukum dan HAM), dan fungsi Bantuan Hukum (kewenangan Advokat).⁴⁵

Ada 4 tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu tahapan penyelidikan dan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan pemeriksaan pengadilan dan tahapan putusan pengadilan.

⁴⁴ Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum Sam Ratulangi, Vol 3, No.8, 2016, hlm. 9,

⁴⁵ Ronny F. Sompie, "*Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice*", Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No. 2, Juni 2015, hlm 85-86

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya. Meskipun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan.⁴⁶

Dalam penelitian tesis ini, Sistem Peradilan Pidana (SPP) digunakan sebagai Suatu mekanisme untuk menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Menanggulangi mempunyai arti sebagai suatu usaha untuk mengendalikan terjadinya kasus kebakaran lahan yang terjadi. Tujuan dari SPP ini adalah untuk mencapai suatu keadilan bagi masyarakat.

⁴⁶ Riki Afrizal, 2020, “Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan”, Jurnal Yudisial, Volume 13, Nomor 3, Desember, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 395.

2) Teori Politik Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Bahasa Inggris) atau “*politiek*” (Bahasa Belanda). Bertolak dari dua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut sebagai “Politik Hukum Pidana”.⁴⁷

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Pembaharuan Hukum Pidana. Menerapkan Politik Hukum Pidana berarti berusaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, jika dilihat dari aspek Politik Hukum, berarti Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dalam literatur asing, istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.⁴⁸

Upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak lepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁴⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2017, “Bunga Rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, (Jakarta: Kencana), hlm 26

⁴⁸ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA, CV Anugerah Utama Raharja), hlm 1

⁴⁹ Hanafi Amrani, 2019, “*Politik Pembaharuan Hukum Pidana*”, Yogyakarta: UII Press hlm 5

pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵⁰

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan undang-undang hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar jika kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).⁵¹ Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meliputi perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian “*social policy*”, juga “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang penegakan hukum pidana. Dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana/politik hukum pidana (*penal policy*).

Dalam penelitian tesis ini, Politik Hukum Pidana digunakan penulis dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana membuat atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Politik Hukum Pidana juga menentukan bagaimana ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu di rubah atau diperbaharui. Dalam Kasus Kebakaran Lahan ini mungkin perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini dimasa mendatang dengan mengubah beberapa pasal dan memberikan sanksi administrasi yang tinggi bagi pelaku kebakaran lahan.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2017, “Bunga Rampai KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru”, (Jakarta: Kencana), hlm 28

⁵¹ *Ibid*, hlm 28

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk menegakkan atau memfungsikan secara nyata norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵²

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya, penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan atau memfungsikan secara nyata norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵³ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Barang Siapa yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjamin tegaknya hukum, bila perlu, aparat penegak hukum itu diperbolehkan menggunakan kekerasan.

⁵² Barda Nawawi Arief, 2007, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.21.

⁵³ Hasaziduhu Moho, *“Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”*, Jurnal Warta Edisi 59, Vol 13 No. 1, Januari 2019, hlm 4

2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian yang berulang setiap tahun yang umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di kawasan hutan yang dikuasai pemerintah maupun di lahan milik masyarakat, namun kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama.⁵⁴ Kebakaran hutan merupakan suatu masalah yang serius dan dapat berdampak pada ekosistem. Kebakaran hutan merupakan kebakaran yang menyebar dengan cepat dan tidak dapat dikendalikan. Besarnya kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang besar dapat memusnahkan tanah dan hewan didalamnya dalam hitungan menit bahkan dapat mencapai perumahan penduduk setempat.

⁵⁴ <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/yuk-cegah-kebakaran-hutan-danlahan#:~:text=Kebakaran%20hutan%20dan%20lahan%20adalah,ekonomi%20s20osial%20budaya%20dan%20politik> diakses pada Minggu, 12 Februari 2023 Pukul 10.26 WIB

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan Tesis ini merupakan penelitian Normatif yang didukung oleh Data Empiris. Dalam jenis penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁵⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik menurut Sunaryati Hartono bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada dimasa yang akan datang.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm.2.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", (Jakarta: PT. Grafindo Persada), hlm.93.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) serta hasil observasi terhadap suatu obyek, peristiwa atau hasil pengujian (benda).⁵⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang diolah dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, mencatat, mempelajari buku, arsip, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang di gunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁵⁷ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, ditambah kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku, internet, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum dan ilmu hukum yang dapat dijadikan kajian yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.⁵⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua jenis publikasi tentang hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum.⁵⁹ Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum tersier akan mengacu kepada tulisan, buku, artikel, jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus Hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Untuk mendapatkan informasi yang terkini dan berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini.⁶⁰

⁵⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 106.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pranadamedia Group), hlm 35.

⁶⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hlm.114.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memilih teknik pengumpulan data, tentunya ada beberapa teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisir suatu kendala, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis. Tujuan dari teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak diragukan lagi.⁶¹

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penulisan Tesis ini dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan melakukan berbagai penelitian terhadap data-data yang diperlukan yang diperoleh melalui literatur, catatan serta majalah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini untuk memperkuat fakta penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field research*), yaitu dengan cara berinteraksi langsung ke lapangan atau sumbernya yang penulis lakukan dengan cara wawancara.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dan semua unsur dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian atau jumlah dan ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶²

⁶¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> di Akses 18 Januari 2023 Jam 12.00 WIB

⁶² <https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html/amp>, Pada Tanggal 20 Januari 2023 pukul 08.30 WIB

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik **analisis deskriptif** yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub-aspek kemudian menginterpretasikan untuk memberi makna pada setiap sub-aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian dilakukan analisis terhadap seluruh aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan aspek lainnya dan terhadap keseluruhan aspek yang menjadi pokok bahasan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran yang utuh.

7. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan kesimpulan deduktif. Penarikan Kesimpulan Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus. Sedangkan, Penarikan Kesimpulan Induksi adalah suatu penarikan kesimpulan dari bersifat khusus menjadi bersifat umum. ⁶³

⁶³ <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all> di akses 18 Januari 2023 Jam 12.45 wib

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG KEHUTANAN, KAJIAN TEORITIS TENTANG LAHAN, TINDAK PIDANA KEHUTANAN, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM PIDANA, DAN POLITIK HUKUM PIDANA

A. Kajian Teoritis Tentang Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Mengingat kawasan hutan memberikan banyak manfaat di bidang ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Keberadaan hutan ternyata memberikan dampak positif bagi manusia atau lingkungan dan makhluk hidup lainnya.⁶⁴

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan Adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁵ Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Hutan sebagai anugerah dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang harus disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, oleh karena itu hutan harus dijaga dan dimanfaatkan dengan akhlak yang baik dimulai dalam rangka ibadah, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁶

⁶⁴ <https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/> di akses 11 Juli 2023 Pukul 19.12 WIB

⁶⁵ Lieke Tan, Herman Siruru, Jimmy Titarsole, Leonard Dantje Liliefna, rohny Setiawan Maail, Jimmy Johanson Fransz, Lydia Riekke Parrera, Poppy Mustamu, “*Sosisalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sebagai Solusi Masalah Kehutanan dan Ekonomi Masyarakat*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 1 No. 1, Maret 2023 hlm 7

⁶⁶ Steven Yohanes Kambey, “*Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan (Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)*”, e-Jurnal Katalogis, Vol 3 No. 1, Januari 2015, hlm 10

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia, meliputi manfaat ekologi, sosial budaya, dan ekonomi secara seimbang dan setara. Untuk itu hutan harus dijaga dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang dan generasi mendatang.⁶⁷

Dalam posisinya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu kelestariannya harus dijaga. Hutan mempunyai peran untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan lingkungan global, sehingga hubungannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Penguasaan Negara atas hutan bukanlah suatu hak milik, tetapi Negara memberi kuasa kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menentukan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan yang ada, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara manusia dan hutan. atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

⁶⁷ Arman Nefi, Suhardi Fonger, dan Andy Akbar, “Kepastian Hukum Terhadap Investor Hutan Tanaman Industri Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut” *Technology And Economics Law Journal* Vol 1 No. 2 2022, hlm 130

2. Fungsi Hutan

Keberadaan hutan merupakan potensi sumber daya alam yang besar bagi devisa negara. Selain itu, hutan memiliki berbagai fungsi yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu fungsi hutan antara lain sebagai berikut :⁶⁸

Pertama, Melalui kumpulan pepohonan, hutan mampu menghasilkan Oksigen (O₂) yang diperlukan untuk kehidupan manusia dan juga dapat menyerap karbondioksida (CO₂) yang tersisa dari aktivitas manusia, atau menjadi paru-paru daerah dan kawasan hutan dapat menjadi daerah tropis, bisa menjadi paru-paru dunia. Siklus yang terjadi di dalam hutan, dapat mempengaruhi iklim suatu wilayah. Fungsi ini dapat disebut sebagai fungsi klimatologis.

Kedua, Hutan merupakan gudang penyimpanan air dan tempat menyerap air hujan dan embun yang pada akhirnya akan mengalir ke sungai melalui mata air di dalam hutan. Dengan bantuan hutan, air hujan yang melimpah dapat diserap dan disimpan di dalam tanah dan tidak terbuang sia-sia. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi hidrologi.

Ketiga, Hutan merupakan tempat dimana makanan dimasak bagi tumbuhan, dimana di dalam hutan ini terjadi siklus unsur haranya (nutrisi, makanan bagi tumbuhan) dan melalui aliran permukaan tanah, dapat mengalirkan makanan tersebut ke daerah sekitarnya.

⁶⁸ Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan, “*Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang*”, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 13 No. 2, 2013, hlm 2

Keempat, Hutan memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang kaya sehingga fungsi hutan adalah sebagai kawasan penghasil embrio flora dan fauna yang akan menembah keanekaragaman hayati. Dengan salah satu fungsi tersebut, dapat menjaga kondisi ketahanan ekosistem di suatu kawasan.

Kelima, Hutan mampu memberikan kontribusi alam yang cukup besar bagi devisa negara, khususnya di sektor industri, selain kayu hutan juga menghasilkan bahan seperti damar, kopal, terpenin, kayu putih, rotan dan tanaman obat.

Keenam, Hutan juga mampu memberikan devisa bagi kegiatan pariwisata, sebagai penambah estetika alam bagi bentang alanya. Fungsi ini disebut sebagai fungsi estetis.

Ketujuh, Mencegah erosi dan tanah longsor. Akar pohon berfungsi sebagai pengikat butiran tanah. Dengan ada hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke tanah tetapi jatuh di permukaan daun atau terserap ke dalam tanah.

Hutan merupakan kawasan yang luas dan ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbondioksida yang tinggi. Hutan juga merupakan penyuplai oksigen terbesar di permukaan bumi ini. Tentu oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Tak heran jika hutan dikenal sebagai paru-paru dunia.⁶⁹

⁶⁹ <https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/> diakses 26 Mei 2023 Pukul 21:02 WIB

Fungsi hutan tidak hanya untuk memasok oksigen, tetapi semua tumbuhan di dalamnya juga berperan menyuburkan tanah. Melalui daun-daun yang gugur kemudian membusuk dan terurai di permukaan, hutan telah menunjukkan eksistensinya dalam menjaga dan memelihara kesuburan tanah. Jika tanahnya subur, maka kita bisa mengolahnya menjadi tanah untuk penanaman pohon kembali. Hutan juga berfungsi sebagai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti fungsi bank plasma nutfah (genetik asli) untuk keanekaragaman flora dan fauna, jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen.

70

Berbagai macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati. Yang bermanfaat bagi manusia. Baik digunakan sebagai sumber pangan maupun sumber obat-obatan, tumbuhan di hutan harus dijaga dan dirawat dengan baik agar tidak punah di kemudian hari. Keberadaan hutan ternyata memberikan dampak positif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi utama hutan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman adalah untuk menyerap karbon dioksida untuk bernafas bagi manusia, kendaraan bermotor, limbah pabrik, maupun sumber lainnya.⁷¹

⁷⁰ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, 2020, "*Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*", (Denpasar: UNHI Press), hlm 6

⁷¹ <https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/> di akses 01 Mei 2023 Pukul 07.00 wib

3. Manfaat Hutan

Untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya seluruh hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.⁷² Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, juga dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan tidak hanya untuk mengembalikan kualitas hutan tetapi juga untuk mengembalikan kualitas hutan tetapi juga untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang terpenting dalam pemanfaatannya harus ada sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan, dalam pemanfaatan hutan sedapat mungkin dihindari terjadinya konversi hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.⁷³

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam di bidang kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁷² Erni Mukti Rahayu dan Joko Triwanto, “*Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang*”, Jurnal BUDIMAS, Vol 3, No. 02, Tahun 2021, hlm 545

⁷³ Anwar Sodik, 2021, “*Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*”, (Kendal: Penerbit Ahsyara Media Indonesia), hlm 207

Agar penyelenggaraan pengelolaan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan ikut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan kehutanan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.⁷⁴ Lebih lanjut, undang-undang ini memuat ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan.

Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.⁷⁵ Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁷⁴ Arief Rahman dan Arba, "Eksistensi Pranata Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 1, No. 2, Desember 2020, hlm 76

⁷⁵ Idham, 2020, "Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kawasan Hutan Lindung (Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam)"(Bandung: Alumni), hlm 283

4. Dampak Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan berdampak sangat besar bagi keanekaragaman hayati. Hutan yang terbakar parah akan sulit dipulihkan, karena struktur tanahnya rusak. Dengan Hilangnya tumbuh-tumbuhan menjadikan lahan menjadi terbuka, sehingga mudah terjadi erosi, dan tidak mampu menahan banjir. Karena itu, pasca kebakaran hutan, sering terjadi bencana banjir pada musim hujan di berbagai tempat yang hutannya terbakar.

Dampak yang dialami masyarakat dari kebakaran hutan dan lahan adalah hilangnya manfaat dan potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta hewan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya dapat berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan oleh vegetasi hutan dan hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah erosi.⁷⁶

Ketika hutan kita gundul, tidak ada akar yang menahan air di dalam tanah. Akibatnya, bencana alam seperti tanah longsor dan banjir dapat terjadi kapan saja. Untuk menghindari bencana ini, kita harus selalu menghijaukan atau menanam kembali agar hutan kita tetap rimbun dan subur serta tidak memberikan dampak negatif bagi manusia, hewan atau lingkungan sekitarnya.

⁷⁶ Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", Jurnal Lingkar Widyaaiswara, Vol 1 No. 4, Desember 2014, hlm 47

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Barat tentu membawa hal yang merugikan antara lain: terganggunya mobilisasi masyarakat yang menggunakan alat transportasi, hal ini disebabkan karena jarak pandang yang berkurang, akibat tertutup asap kemudian seperti pada transportasi darat dan udara, kemudian dari sisi Kesehatan asap yang ditimbulkan dapat membawa penyakit pada pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).⁷⁷

⁷⁷ Alexander Ambarita, "*Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*", Jurnal Tatapamong, Vol 3 No. 1, hlm 59

5. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan

Faktor Kegiatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan antara lain adalah kegiatan membuat api unggun di dalam hutan, namun bara dari api unggun tersebut tidak padam atau dimatikan. Terdapat kegiatan pembukaan lahan dengan teknik tebas bakar yang tidak terkendali, biasanya dilakukan oleh perusahaan HTI dan penggarap berpindah atau menetap. Pembakaran dengan sengaja untuk mendapatkan lahan penggembalaan atau perburuan, pembuangan puntung rokok yang menyala sembarangan serta penggunaan peralatan/mesin yang menimbulkan kebakaran atau asap.⁷⁸

Penyebab kebakaran hutan dan lahan masih menjadi topik perdebatan, apakah karena alami atau karena kegiatan manusia. Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian bahwa penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau permasalahan sebagai berikut:

- 1) Sistem perladangan berpindah tradisional dari penduduk
- 2) Pembukaan hutan oleh pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) untuk industri kayu dan perkebunan kelapa sawit.
- 3) Penyebab Struktural, yaitu perpaduan antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara.

⁷⁸ *Ibid*, hlm 48

B. Kajian Teoritis Tentang Lahan

1. Pengertian Lahan

Begitu banyak pengertian lahan tergantung dari cara pandang dan kepentingan pemanfaat lahan, sehingga tidak mudah untuk mendefinisikan pengertian lahan. Misalnya seorang petani mengartikan lahan adalah sebidang tanah yang dapat digarap untuk berkebun maupun sawah, bagi seorang pengembang lahan (developer) mengartikan bahwa lahan adalah daerah tempat membangun perumahan dan fasilitasnya atau sebagai tempat membangun industri. Sementara bagi seorang ahli penataan ruang (planner) lahan dapat diartikan sebagai sumberdaya alam tempat segala kegiatan manusia ditata.⁷⁹

Pengertian tentang lahan bisa rancu dengan pengertian tanah, karena ada dua cara pandang dalam melihat lahan. Cara pandang pertama yaitu lahan sebagai lahan (*land*) dan ada cara pandang kedua yaitu lahan sebagai tanah (*soil*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2 menyebutkan bahwa lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan, dan dalam buku yang sama tanah itu sendiri diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas atau terluar, dan merupakan benda alam yang mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologi tertentu serta berdimensi tiga seperti ruang yang mempunyai dimensi panjang, lebar, dan kedalaman atau tinggi. Menurut Prof. I Made Sandy, seorang ahli geografi, lahan adalah istilah tanah dalam ukuran luas (berdimensi dua), yaitu Ha, m², tumbak, bahu atau lainnya. Memang tanah sebagai sumberdaya alam bisa mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, yaitu:⁸⁰

⁷⁹ Bambang Deliyanto, Adi Winata, Edi Rusdiyanto, Mimmim Arumi Wardiati, 2014, "Manajemen Lahan" (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka), hlm 2

⁸⁰ *Ibid*, hlm 2

- 1) Tanah bisa dilihat sebagai benda atau tempat tumbuhnya tanaman, ukurannya adalah subur dan gersang.
- 2) Tanah juga bisa dilihat sebagai benda yang dapat diukur dengan ukuran berat atau volume (tiga dimensi), misalnya berat satu ton atau bervolume satu meter kubik tanah.
- 3) Tanah bisa dipandang sebagai muka bumi yang ukurannya adalah luas (Ha, m², tumbak, dan lain-lain). Tanah dalam ukuran luas inilah yang akhirnya sering disebut dengan lahan

Lahan (*land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.⁸¹ Intervensi atau campur tangan manusia terhadap lahan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Perubahan fungsi lahan ini akan terus berlangsung seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan jumlah dan aktivitas penduduk dalam menjalankan kehidupan pada aspek ekonomi, sosial dan budayadan terjangkau.

⁸¹ Juhadi, "Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan", Jurnal Geografi – FIS UNNES Vol 4 No. 1 Januari 2007 hlm 11

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengertian lahan setidaknya mengandung dua arti yaitu yang sepadan dengan (1) *land* atau lahan, dan yang sepadan dengan kata (2) *soil* atau tanah yang di atasnya dapat dimanfaatkan berbagai kepentingan manusia.

Pengertian lahan yang sepadan dengan *land* adalah tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonominya bagi masyarakat. Sedangkan pengertian tanah sendiri yang sepadan dengan kata *soil* adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sampai yang langsung berhubungan dengan tata guna tanahnya.

Meningkatnya kebutuhan lahan di setiap daerah menjadi faktor terpenting dalam pengembangan pembangunan yang diperuntukan oleh manusia untuk kebutuhan di berbagai bidang. Sehingga kebutuhan ruang menjadi prioritas untuk meningkatkan pembangunan baik sektor ekonomi, sarana pemerintah, infrastuktur, pembangunan untuk sektor pendidikan dan peruntukan kebutuhan lainnya di daerah perkotaan sehingga ketersediaan lahan menjadi terbatas sebelumnya menjadi berubah dan beralih fungsi untuk kebutuhan manusia di bidang perumahan maupun untuk pusat bisnis dengan tujuan untuk kepentingan ekonomi setiap daerah.

2) Fungsi Lahan

Lahan mempunyai berbagai fungsi di antaranya adalah fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. Fungsi lingkungan dapat dilihat dari Lahan yang dipandang sebagai muka bumi sebagai biosfer yang berfungsi sebagai tempat kehidupan.

Fungsi ekonomi dapat dilihat dari lahan yang dipandang sebagai lokasi dan benda ekonomi, yaitu benda yang dapat diperjualbelikan, sebagai tempat usaha, benda kekayaan, jaminan. Di samping itu lahan juga sebagai sarana produksi yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman yang dibudidayakan. Dan lahan yang mempunyai fungsi sosial dapat dilihat dari lahan yang di atasnya terdapat hak atas tanah mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum.

Secara rinci lahan yang mempunyai fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi pada suatu ruang dapat diuraikan berikut ini:

- 1) Fungsi lingkungan, dapat dilihat dari lahan yang dipandang sebagai muka bumi, berfungsi sebagai tempat kehidupan. Muka bumi di sini adalah biosfer (bulatan bumi tempat kehidupan) yang merupakan kulit bumi tempat persinggungan antara daratan (lithosfer), air (hydrosfer), dan udara (atmosfer).
- 2) Lahan dipandang sebagai sarana produksi, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman sehingga dapat menunjang kehidupan di muka bumi. Hal ini dapat dilihat dari tubuh tanah termasuk di dalamnya iklim dan air sangat penting bagi tumbuhan, baik itu yang dikembangkan melalui pertanian maupun yang tumbuh secara alami yang berguna bagi kehidupan di muka bumi.

- 3) Lahan dipandang sebagai benda ekonomi, berfungsi sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, sebagai tempat usaha, benda kekayaan, jaminan, dan sebagainya
- 4) Lahan berfungsi sosial, yaitu fungsi lahan yang di atasnya terdapat hak atas tanah mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum.

C. Kajian Teoritis Tentang Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kehutanan

a. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Bahasa Belanda) yang sering di artikan dengan istilah “Hukuman” atau dengan kata lain sebagai penderita yang dengan sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya. Perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.⁸²

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang yang merumuskan undang-undang menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana.⁸³

Kejahatan merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu terhadap peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.⁸⁴

⁸² Suyanto, 2018, “*Pengantar Hukum Pidana*”, (Sleman: Penerbit DEEPUBLISH, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), hlm 1

⁸³ Fitri Wahyuni, 2017, “*Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama), hlm 35

⁸⁴ *Ibid*, hlm 35

Istilah kejahatan berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), namun tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum mencoba memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya sejauh ini belum ada kesamaan pendapat.⁸⁵

Para ahli hukum pidana asing menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* menjadi peristiwa pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Muljanto berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang menetapkan dasar dan aturan untuk Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancam. Menentukan dengan cara apa penjatuhan pidana itu dapat dilakukan jika ada orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, hlm 35

⁸⁶ *Ibid*, hlm 1

SOEDARTO, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif, diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan memiliki fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk suatu perbuatan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu bentuk penderitaan, sesuatu yang dirasakan buruk oleh orang lain yang dikenainya, oleh karena itu sifat dan tujuan pidana dan ppidanaan adalah untuk memberikan pembenaran (*justification*) terhadap pidana itu.

POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah seluruh aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

SIMONS, Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan diancam dengan pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, setiap perbuatan yang dapat di hukum berdasarkan kesalahan yang dilakukannya. Setiap warga Negara wajib mematuhi setiap larangan dan kewajiban tertentu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perilaku yang dilanggar oleh suatu norma hukum, larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

⁸⁷ Rasyid Ariman, 2016, "*Hukum Pidana*", (Malang: Penerbit Setara Press), hlm 60

b. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana di bidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut.

Perusakan hutan berupa penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, rusaknya kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatnya pemanasan global yang menjadi masalah nasional, regional, dan internasional. Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan. Kebakaran hutan sangat sulit untuk diatasi, untuk itu kita semua harus bisa mengantisipasinya agar hal tersebut tidak terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh ulah manusia.⁸⁸

Lemahnya Penegakan Hukum, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia menjadi penyebab lain perusakan hutan, hal inilah yang membuat para pelaku perusakan hutan tidak jera dan kembali melakukannya setelah mendapat hukuman. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk membuat undang-undang yang baik.⁸⁹

⁸⁸ Palber Turnip, Suhaidi, Dedi Harianto, dan Rafiqi, “*Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*”, *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol 2 No. 1, 2020, hlm 91

⁸⁹ *Ibid*, hlm 91

Ketentuan mengenai sanksi terhadap tindak pidana kehutanan adalah ketentuan tindak pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hutan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap hutan.⁹⁰ Penegakan hukum merupakan sesuatu hal yang mutlak dilakukan terhadap setiap pelanggar hukum, khususnya masalah tindak pidana Kehutanan yang dapat “menyebarkan” tidak hanya masalah kehutanan, tetapi dapat menjadi masalah lain. Hal ini dikarenakan keberadaan hutan tersebut memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat luas, selain itu tanah sebagai dasar penguasaan negara mempunyai nilai ekonomi bagi pemilik hak atas tanah.⁹¹

Hukum kehutanan merupakan bidang hukum yang berumur 137 tahun, yaitu sejak ditetapkannya Peraturan Kehutanan 1865. Istilah hukum kehutanan salah satu bidang hukum *Bozwezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris) hitam mengatakan bahwa: "*Sistem hukum lama tubuh yang berkaitan dengan hutan kerajaan*" yang berarti sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dengan dan mengatur hutan kerajaan.⁹²

Idris Sarong Al-Mar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kehutanan adalah “seperangkat aturan atau norma (tidak tertulis) dan peraturan tertulis yang hidup dan dipelihara dalam urusan dan kehutanan”.⁹³

⁹⁰ Aman Gane, “*Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan*”, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Vol 1 No. 2, Mei 2020, hlm 320

⁹¹ *Ibid*, hlm 320

⁹² *Ibid*, hlm 322

⁹³ *Ibid*, hlm 322

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat tentang hutan adalah aturan hukum yang tidak tertulis. Bangkit, tumbuh, dan berkembang di masyarakat setempat.⁹⁴

Dalam penegakan hukum kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu

1. substansi hukum yang diatur dan didaftarkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum kehutanan;
2. perangkat hukum, yaitu aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum sampai dengan masyarakat umum, serta hakim (termasuk hakim ad hoc), dan penasihat hukum. Penegakan hukum telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing yang berkoordinasi dengan baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi
3. budaya hukum, berkaitan dengan peran masyarakat, baik individu, kelompok sosial, organisasi masyarakat, LSM dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hlm 323

⁹⁵ Ernest Runtukahu, "Hambatan dan Upaya Pembenahan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 2 No. 2, Februari 2014, hlm 63

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kehutanan

Pertanggung jawaban pidana kepada pembuat atau pelaku */toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dihukum jika perbuatannya telah melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang pelaku tindak pidana karena dalam keadaan memaksa (*overmacht*).

Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan beberapa cara dengan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan, baik secara langsung, tidak langsung maupun dengan cara lain. Tindakan hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁹⁶

Saat ini tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi. Hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan perusahaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan sektor usaha. Korporasi bergerak di berbagai bidang, salah satunya di bidang kehutanan.⁹⁷

⁹⁶ Esti Aryani dan Tri Wahyu Widiastuti, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 1, Maret 2016, hlm 78

⁹⁷ *Ibid*, hlm 77

Namun, dalam pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana tidak hanya berarti sah untuk memberi hukuman kepada orang tersebut, tetapi juga dapat diyakini sepenuhnya bahwa ini memang tempat yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya. **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan filosofis. Salah satunya adalah keadilan, sehingga pembahasan pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Tanggung jawab pidana sebagai masalah hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai masalah filosofi.⁹⁸

Pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila tindak pidana dilakukan atas nama badan hukum atau badan usaha, maka pengurus bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, artinya pengurusan atas nama perseorangan atau perseorangan dapat dimintai pertanggungjawaban. atau pengurus yang melaksanakan secara bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu bukan badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan ini, hanya pengurus badan hukum tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban.⁹⁹

⁹⁸ Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Jurnal Cita Hukum, Vol 1 No. 1, Juni 2013, hlm 40

⁹⁹ Muhammad Ansori Lubis dan Muhammad Siddiq, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan”, Vol 3 No. 1, Januari 2021, hlm 36

Menurut **Chairul Huda**, Pertanggungjawaban Pidana adalah tanggung jawab orang atas kejahatan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari tindak pidana. Tidak mungkin seseorang dimintai pertanggungjawaban karena dipidana, jika ia tidak melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman hukuman) atas perbuatan tersebut. Ini adalah cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mengutuk tindakan tersebut. Siapa pun atau setiap orang yang melakukannya akan dicela juga. Pembuatnya dicela jika dia melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia bisa melakukan hal lain.¹⁰⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah memberikan teguran kepada pembuat karena melanggar suatu larangan atau menimbulkan keadaan yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menyangkut pengalihan kesalahan atas suatu kejahatan kepada pelakunya. Pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana adalah “melanjutkan pencelaan yang obyektif kepada pelaku tindak pidana secara subyektif kepada pelakunya”.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 40

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 40-41

Andi Zainal Abidin, bahwa baik negara civil law maupun common law, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana dirumuskan dengan cara negatif. Artinya, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law, undang-undang justru mengatur keadaan yang dapat mengakibatkan pelaku tidak dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, yang diatur adalah suatu keadaan yang dapat mengakibatkan para pelaku tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang bagi sebagian orang merupakan alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara-negara *common law*, berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*) telah diterima.¹⁰²

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan paham monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses hukum penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku itu sendiri. Prosesnya tergantung pada terpenuhinya syarat dan ketentuan yang dapat dicela oleh pelaku, sehingga sah-sah saja jika dipidana. menurut **Galligan** "jika persyaratan ini diabaikan dan tidak ada keadaan pidana yang menunjukkan bahwa pembuatnya dapat disalahkan, maka hukum dan lembaganya telah gagal memenuhi fungsinya".¹⁰³

¹⁰² Chairul Huda, 2015, "Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", (Jakarta:Kencana), hlm 61

¹⁰³ Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi, "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan", Jurnal Lex Crimen, Vol 10 No. 13, Desember 2021, hlm 37

Dalam pertanggungjawaban pidana, ada dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan "*strafbarkeit* sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)". Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbarkeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang sering disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang sering disebut unsur subjektif. Dengan demikian, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbarkeit* itu adalah syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbarkeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁰⁴

Sementara itu, menurut pandangan dualistis, yang dikemukakan oleh **Herman Kontorowicz** pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran posisi tentang kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang beliau sebut "*objektive schuld*", karena kesalahan di dalamnya dipandang sebagai suatu karakteristik perilaku (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif si Pelaku Kejahatan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 41

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 37

Berdasarkan uraian di atas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan unsur kesalahan. Oleh karena itu, menurut **Sauer** ada tiga konsep dasar dalam hukum pidana, yaitu: a). Sifat melawan hukum (*unrecht*). b). Kesalahan (*schuld*), dan c). Pidana (*strafe*). Menurut **Roeslan Saleh**, beliau mengatakan “perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada larangan suatu perbuatan. Apakah orang itu yang telah melakukan perbuatan dilarang itu kemudian juga dipidana, tergantung apakah dia dalam melakukan kejahatan itu memang melakukan kesalahan itu atau tidak. Jika kejahatan itu dilakukan, maka tentu dia akan dipidana.”¹⁰⁶

Menurut **Barda Nawawi Arief**, mengenai pertanggungjawaban pidana, beliau menyatakan sebagai berikut “Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah suatu hal yang sulit. Selain itu, dia menjelaskan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 42

pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.¹⁰⁷

Ia menegaskan bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana timbul karena telah ada tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu cara atau upaya yang dibangun oleh hukum pidana untuk mencegah terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu.¹⁰⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam prakteknya di lapangan mengalami permasalahan yang kompleks. Dalam sistem peradilan pidana ini, hakim tidak hanya harus dituntut untuk kreatif, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih jauh lagi untuk mewujudkan suatu keadilan. Jadi hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan khazanah peralatan yuridis yang ada untuk menjamin suatu keadilan. Dimana terdapat kemungkinan jika hakim pidana hanya semata-mata menerapkan hukum, maka akan sulit untuk mewujudkan keadilan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 43

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 44

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 44

3. Jenis Dan Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Kehutanan

Jenis Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara antara lain:

- 1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan dan menyebabkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja mengakibatkan kerusakan hutan. Barang siapa dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada perorangan, sedangkan perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan kepada perorangan atau badan hukum korporasi.

- 2) Membakar Hutan

Tindak pidana pembakaran hutan dapat terjadi baik secara sengaja maupun karena kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Barang siapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika terjadi kebakaran hutan akibat kelalaian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 UU No. 41 Tahun 1999).

3) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal

Dalam pasal 78 (3) UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Termasuk dalam perbuatan yang diancam dengan pasal ini adalah mereka yang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) juncto Pasal 38 (4) UU No 41 Tahun 1999 adalah mereka yang melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

4) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 (6) jo pasal 50 (3) UU No 41 Tahun 1999).

5) Mengembalikan ternak

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

6) Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barang siapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tidak biasa atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 (8) UU No. 41 Tahun 1999).

7) Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan tindak pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah mereka yang dengan sengaja membuang benda yang dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 UU No. 41 Tahun 1999).

8) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

D. Kajian Teoritis Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana

Pencegahan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada juga yang menyebutnya sebagai filosofi pengendalian kejahatan yang lebih tua. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya melindungi masyarakat (*social defence policy*). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat hal yang paling utama, termasuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau penanggulangan kejahatan.¹¹⁰

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua kebijakan, yaitu melalui jalur “*penal*” (hukum pidana) dan melalui jalur “*non penal*” (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat melalui peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu bentuk langkah kebijakan (*policy*).¹¹¹

Masalah penanggulangan kejahatan dalam masyarakat tentunya tidak lepas dari konteks pembahasan kebijakan pidana. Istilah Kebijakan Penal (*penal policy*) memiliki arti sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan

¹¹⁰ Endri, “Penanggulangan Kejahatan Pidana Politik dalam Undang Undang Pemilihan Umum”, Jurnal Selat, Vol 1 No. 2, Mei 2014, hlm 111

¹¹¹ John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterahkan Masyarakat (*Social Welfare*)”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 2, No. 1, 2017, hlm 19

menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal memiliki arti yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹¹²

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tentunya tidak hanya menggunakan cara penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan cara non penal. Upaya penanggulangan kejahatan secara penal, dilakukan melalui langkah-langkah penyusunan norma hukum pidana, yang mengandung unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dilakukan melalui suatu sistem.¹¹³

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

¹¹² Salman Luthan, 2014, "*Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*", Yogyakarta: FH UII Press, hlm 14

¹¹³ Sugeng Wibowo Saputro "*Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*", Badamai Law Journal, Vol 5 No. 1, Maret 2020, hlm 59

- Upaya Penal (Represif)

Menurut **Sudarto**, Upaya penanggulangan kejahatan melalui penal lebih menitikberatkan pada tindakan represif (penindasan/pemberantasan/penghancuran) setelah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Dikatakan secara kasar tindakan represif pada hakekatnya sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat penanggulangan kejahatan melalui non penal merupakan tindakan pencegahan preventif terhadap terjadinya kejahatan.

114

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (*Penal*) merupakan kegiatan yang didahului oleh pengertian tindak pidana (kriminalisasi).¹¹⁵ Dari sudut kebijakan kriminal atau politik kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan konsep kebijakan pencegahan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan upaya untuk melaksanakan peraturan baik yang sesuai dengan masa kini dan masa yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang dapat merumuskan dan menetapkan peraturan yang di inginkan bahkan harus dapat dipergunakan untuk mengungkapkan isi yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang di inginkan. dengan kata lain, tujuan dari kebijakan hukum pidana adalah pelaksanaan peraturan pidana yang baik.¹¹⁶

¹¹⁴ Sulung Bayu Saputra, “Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Publika, Vol 10 No. 2, Desember 2022, hlm 251

¹¹⁵ John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam, Vol 2 No. 1, 2017, hlm 19

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 21

Menurut **Sudarto**, upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian, istilah **kebijakan hukum pidana** dapat juga disebut sebagai istilah **politik hukum pidana yang** diartikan sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat dilihat dari sudut politik hukum dan politik kriminal.¹¹⁷

Oleh karena itu, dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga diperlukan upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pelaksanaan peraturan pidana yang baik.

118

¹¹⁷ John Kenedi, November 2017, "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia", (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar), hlm 59

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 60

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan.

- **Upaya Non Penal (Preventif)**

Penanggulangan yang dilakukan melalui jalur non penal dapat juga disebut dengan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana (non pidana). Upaya ini merupakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif, yaitu tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan.¹¹⁹

Pencegahan kejahatan melalui jalur non penal lebih kepada pencegahan kejahatan. Tujuan utamanya adalah memerangi faktor-faktor penyebab kejahatan. Berfokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong kejahatan. Dari perspektif kebijakan kriminal / politik kriminal secara makro dan global, kegiatan pencegahan non penal ini menempati posisi atas dan strategis dalam semua kegiatan kebijakan kriminal / politik kriminal.¹²⁰

Pencegahan kejahatan melalui non penal salah satu contohnya adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan atau pendidikan non formal. Pembinaan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial anggota masyarakat, sosialisasi kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dll.

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2017, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama), hlm 72

¹²⁰ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", Jurnal Sasi, Vol 20 No. 2, Desember 2014, hlm 48

2. Upaya Penindakan Terjadinya Tindak Pidana

Salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif.¹²¹

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan.¹²²

Ada dua macam upaya penanggulangan kebakaran hutan yaitu tindakan represif dan preventif. Penanggulangan kebakaran hutan secara represif merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kebakaran hutan setelah terjadi. Penanganan seperti ini misalnya pemadaman, proses peradilan terhadap pihak yang diduga terkait dengan kebakaran hutan (sengaja), dan lain sebagainya.¹²³

¹²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?page=2> di Akses Tanggal 14 Mei 2023 Pukul 13.35 WIB

¹²² Sulung Bayu Saputra dan Amsori, “*Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Publika, Vol 10 No. 2, 2022, hlm 254

¹²³ <https://gedepangrango.org/2010/01/22/tindakan-preventif-pencegahan-kebakaran-hutan/> di akses 26 Mei 2023 Jam 13.46 WIB

- Upaya Preventif

Secara etimologis, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya “mengantisipasi” atau mencegah sebelum terjadi kejahatan. Secara singkat upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial berupa pencegahan terhadap tindak pidana. Merujuk pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala sesuatu yang diupayakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Sedangkan upaya preventif merupakan suatu upaya, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Sehingga penanganan preventif ini ada dan dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Selama ini penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap kebakaran hutan, baik sengaja maupun tidak sengaja, didominasi dengan tindakan represif.

Beberapa contoh **upaya preventif** yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum antara lain:

- Penyuluhan atau Sosialisasi

Sosialisasi kepada masyarakat dengan cara pemasangan spanduk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tempat tempat umum.

- Maping Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla)

Kegiatan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk memberikan peringatan dini. Pemetaan ini dimaksudkan agar kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi dengan baik melakukan persiapan terlebih dahulu dan

dampak yang ditimbulkan dari akibat tersebut api tidak menjalar ke kawasan hutan dan lahan lainnya.

- Melakukan Kegiatan Patroli

Kegiatan patroli merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya, agar para oknum tidak membuka lahan dengan cara membakar.

- Persiapan Pemadaman Api

Kegiatan ini dilakukan agar dapat mempersiapkan atau melihat apa yang diperlukan untuk menangani kebakaran hutan baik pemadaman dan setelah pemadaman, jadi kapan Jika ada kebakaran hutan dan lahan, polisi siap melakukannya pemadaman dibantu oleh pemangku kepentingan yang ada.

Dalam upaya preventif penekanannya adalah pada pemberantasan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Misalnya, seseorang ingin mencuri sepeda motor namun kesempatan itu hilang karena sepeda motor yang ada ditempatkan di penitipan motor, dengan demikian kesempatannya menghilang dan tidak ada kejahatan yang terjadi. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

- **Upaya Represif**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, menahan, mengekang, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Mengutip pendapat dari **Siti Masrur** dalam artikel ilmiah yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Malang, tindakan represif bertujuan mengembalikan keserasian yang sebelumnya berlaku dan terganggu akibat suatu pelanggaran. Tindakan ini dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau

sanksi kepada orang yang melanggar. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Jika diartikan secara singkat, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Upaya preventif adalah upaya mencegah pelanggaran hukum, sedangkan upaya represif adalah upaya memulihkan kekacauan.¹²⁴ Semua tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan merupakan bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nurdjana (2009) yang menjelaskan bahwa yang termasuk upaya represif adalah serangkaian upaya atau tindakan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan penyerahan dari penuntut umum untuk diajukan ke sidang pengadilan.

¹²⁴

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/> di akses 30 Mei 2023 Pukul 09.11 WIB

E. Kajian Teoritis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan secara keseluruhan, memang penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya harapan untuk dapat menuntaskan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, namun kehadirannya sangat diharapkan di Indonesia, yang dilandasi oleh hukum untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia.¹²⁵

Penegakan hukum merupakan istilah yang memiliki arti yang beragam. Dalam arti luas, mencakup kegiatan menjalankan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternatif sengketa atau penyelesaian konflik).¹²⁶

Bahkan dalam arti yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum juga mencakup semua kegiatan agar hukum merupakan alat normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar benar-benar dipatuhi dan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹²⁷

¹²⁵ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, "*Sistem peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*",(Jakarta:Kencana), hlm 139

¹²⁶ Kamaruddin, "*Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*", Jurnal Al-Adl, Vol 9 No. 2, Juli 2016, hlm 153

¹²⁷ Mangaranap Sirait, 2022, "*Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*",(Sleman: Deepublish), hlm 83

Konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut : ¹²⁸

- a. Faktor hukum itu sendiri, akan di batasi pada hukum saja.
- b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam perjuangan hidup.

Kelima faktor tersebut saling terkait satu sama lain, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, sekaligus menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

a. Faktor Hukum

Merupakan faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan supremasi hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Dapat dikatakan bahwa aturan-aturan tersebut merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Merupakan peran dari aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga mencakup bagaimana para pejabat dapat

¹²⁸ Soerjono Soekanto, 2019, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta, hlm 5

menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugasnya dan penggunaan wewenang yang tepat.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana tersebut harus dikaji lebih lanjut, terutama mengenai kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.

d. Faktor Masyarakat

Merupakan faktor yang berhubungan dengan masyarakat, terutama mengenai pengertian dan pengetahuan tentang aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor inilah yang menentukan apa yang diperbolehkan atau harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor budaya mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui norma hukum yang ada.

F. Kajian Teoritis Tentang Politik Hukum Pidana

1. Istilah, Pengertian Politik Hukum Pidana

Istilah politik hukum pidana berasal dari bahasa Inggris yaitu *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai asas-asas umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintahan (dalam arti luas meliputi aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan umum, permasalahan dalam masyarakat atau bidang penyusunan peraturan Perundang-undangan dengan tujuan (umum) mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Berdasarkan istilah tersebut, maka istilah politik hukum pidana dapat disebut dengan kebijakan hukum pidana.¹²⁹

Perlu dicatat bahwa setiap negara (pemerintah) dapat mengambil banyak cara untuk memerangi / menanggulangi kejahatan, termasuk melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Pengertian Politik Hukum Pidana yang di kemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Sudarto pengertian politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk menetapkan peraturan yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. Kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menciptakan peraturan yang dikehendaki atau diharapkan untuk mencapai apa yang di inginkan.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti), hlm 23-24.

Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada hakekatnya menyangkut tindakan memilih nilai dan penerapan nilai tersebut dalam kenyataan. Dengan kata lain, kebijakan kriminal adalah upaya untuk mengatur tanggapan sosial secara rasional terhadap kejahatan.

Politik Hukum Pidana Menurut **Marcx Ancel**, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis agar peraturan hukum positif dapat dirumuskan dengan lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹³⁰

Menurut **A. Mulder**, Politik Hukum Pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan sejauh mana ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Cara mana untuk penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.¹³¹

Menurut **Barda Nawawi Arief** pembangunan hukum pidana pada hakekatnya merupakan pembaharuan hukum pidana yang mengandung makna, suatu upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹³²

¹³⁰ Edi Ribut Harwanto, 2019, "*Politik Hukum Pidana*",(Jakarta: Sai Wawai Publishing), hlm 54

¹³¹ *Ibid*, hlm 54

¹³² *Ibid*, hlm 110

Menurut **Paton** (1951), pembangunan hukum pada hakekatnya terdiri dari dua hal, yaitu pembangunan hukum dan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum adalah membentuk tatanan hukum yang baru lagi. Sedangkan pembangunan hukum adalah memelihara hukum yang telah ada, bukan menghancurkan, merusak, dan membiarkannya tumbuh semaunya.¹³³

Selain definisi di atas maka pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (criminal policy) adalah upaya rasional untuk memerangi / menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, politik kriminal atau politik hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya yang rasional untuk memerangi / menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.¹³⁴

Pembaharuan hukum pidana bukan sekedar pembaruan/perubahan rumusan pasal-pasal secara tekstual, akan tetapi hakekat pembaharuan hukum pidana adalah membangun/memperbaharui pemikiran/konsep/gagasan dasarnya. Perkembangan hukum pidana sebenarnya merupakan kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Hukum dapat ditegakkan secara efektif merupakan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu pembaharuan substansi hukum harus berlandaskan pada jiwa bangsa.¹³⁵ Dalam pembaharuan hukum, politik hukum menjadi suatu hal yang sangat penting dalam prosesnya. Selain beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana juga dapat dikemukakan

¹³³ *Ibid*, hlm 112

¹³⁴ Krisnadi Bremsi, "Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 9 No. 1, Januari-Juni 2021, hlm 45

¹³⁵ *Ibid*, hlm 113

berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal adalah upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana terwujud dalam bentuk Penal (dalam hukum pidana) dan Non Penal (diluar hukum pidana).

Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. berdasarkan dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana diatas, maka secara umum dapat dijelaskan, bahwa politik hukum pidana adalah : “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan. Pembangunan hukum pidana merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan masih banyak hukum pidana di Indonesia yang menggunakan hukum kolonial.

2. Pendekatan Politik Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan di atas, politik hukum pidana (*criminal law politic*) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, terkait cara mengambil keputusan (*decision making process*) atau pemilihan dengan seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai tujuan sistem hukum pidana. Untuk membuat keputusan, disusun berbagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada berbagai isu pokok dalam hukum pidana, misalnya terkait dengan masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, masalah pidana ataupun tindakan.¹³⁶

Jadi pada dasarnya Politik Hukum Pidana di dalamnya mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan istilah lain, politik hukum pidana merupakan kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.¹³⁷ Oleh karena itu, politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan di bidang penal yang harus diupayakan di dalam penanggulangan kejahatan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaruan hukum pidana. Usaha pembaruan hukum pidana, khususnya pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah cukup lama dilakukan.¹³⁸

¹³⁶ Hanafi Amrani, 2019, "*Politik Pembaharuan Hukum Pidana*",(Yogyakarta:UII Press), hlm 8

¹³⁷ *Ibid*, hlm 8

¹³⁸ *Ibid*, hlm 9

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pandang pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Di tinjau dari pendekatan kebijakan, makna pembaruan hukum pidana adalah:¹³⁹

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan.
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Permasalahan pokok hukum pidana ditinjau dari kebijakan atau politik hukum pidana dalam arti kebijakan menggunakan atau mengoperasionalkan hukum pidana terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dengan warga masyarakat.¹⁴⁰

Sedangkan dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum

¹³⁹ *Ibid*, hlm 9

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 10

pidana yang dicita citakan. Lebih lanjut, di Indonesia pendekatan nilai yang dianut harus berbasis pada pandangan hidup, ideologi dan dasar negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum pidana.¹⁴¹

Betolak dari dua pendekatan di atas, beberapa persoalan pokok mengenai permasalahan sentral hukum pidana terhadap masyarakat atau warga negara tersebutlah yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaruan hukum pidana. Dengan kata lain, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai sentral bangsa Indonesia yang melandasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁴²

Salah satu fokus dalam politik hukum pidana adalah di bidang pembaruan hukum pidana. Berangkat dari teori sistem hukum dari Friedman, ruang lingkup pembaruan hukum pidana itu sendiri meliputi pembaruan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaruan substansi hukum meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaruan struktur hukum meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pelaksana pidana), termasuk koordinasi diantara penegak hukum tersebut baik secara nasional, regional, maupun internasional. Pembaruan budaya hukum menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

143

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 10

¹⁴² *Ibid*, hlm 10

¹⁴³ *Ibid*, hlm 10 -11

Dalam kaitan dengan pembaruan hukum pidana tersebut, Muladi mengemukakan tiga metode pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu: ¹⁴⁴

1. metode evolusioner (*evolutionary approach*), yaitu metode yang memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP;
2. metode global (*global approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Teorisme, Undang-undang Pencucian Uang;
3. metode kompromi (*compromise approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan sarana/ prasarana penerbangan.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 11

3. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana atau Kebijakan Hukum Pidana menurut GP Hoefnagels adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*)
2. Pencegahan Tanpa Hukuman / Pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa

Jadi politik hukum pidana pada dasarnya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal. Jika pendekatan pertama diambil, maka penanganan suatu tindak pidana dilakukan menggunakan hukum pidana (*penal policy / criminal law policy / strafrechtspolitik*), yaitu, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yaitu dengan sanksi berupa hukuman untuk digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak pantas dengan norma-norma tersebut.¹⁴⁶ Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.

Politik Hukum Pidana (Politik Kriminal) tidak hanya berdiri sendiri tetapi mencakup kebijakan penegakan hukum yang bisa mencakup, baik dalam hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara. Usaha

¹⁴⁵ <https://apehamonanganhutaauruk.com/2021/09/08/criminal-policy-dalam-penerapan-konsep-non-penal/> diakses 26 Mei 2023 Jam 20:26 WIB

¹⁴⁶ Saiful Abdullah, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat”, Jurnal Law Reform, Vol 4 No. 2, Tahun 2009, hlm 5

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering juga dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴⁷

Politik hukum suatu negara terdiri dari kebijakan-kebijakan pembentukan dan penegakan hukum, dan politik hukum yang temporer yaitu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-aspek kebijaksanaan dibidang lainnya seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan lain sebagainya.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan hukum pidana dengan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹⁴⁸

¹⁴⁷ Yuhelson, 2018, "*Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*", (Yogyakarta:Zahir Publishing), hlm 19

¹⁴⁸ Sigit Agung Susilo, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur*", Jurnal Masalah – Masalah Hukum, Vol 45 No. 3, hlm 193

1. Tahap formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang di sebut tahap kebijakan legislatif;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi , yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Supaya Tidak Terjadi Lagi di Sumatera Selatan

Menurut KBBI, Pencegahan adalah suatu proses, cara melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Jadi, pencegahan adalah tindakan. Pencegahan identik dengan pelaku. Dalam kehidupan sehari-hari, pencegahan sering di sebut dengan penangkalan. Meskipun kedua kata ini merupakan upaya/tindakan untuk mencegah sesuatu terjadi. Dengan kata lain, pencegahan adalah upaya seseorang untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.¹⁴⁹

Pencegahan adalah suatu proses, cara, suatu tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Dengan kata lain, upaya tersebut dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya pertama dalam pengendalian kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya pertama untuk memerangi kejahatan. Pemberantasan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu tindakan represif dan tindakan preventif. Kedua upaya tersebut bertujuan untuk mendorong seseorang berperilaku sesuai dengan kehendak kelompok atau masyarakat serta mendisiplinkan masyarakat agar tidak membangkang atau melanggar aturan yang berlaku.¹⁵⁰

¹⁴⁹Ari Dermawan, “Upaya Dinas P2KB Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 4 No. 6, 2022, hlm 325.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 325

Di Indonesia, Tindakan penegakan hukum dilaksanakan berupa penegakan hukum preventif dan represif. Tindakan preventif adalah upaya pencegahan perbuatan pidana yang menjadi bagian dari politik kriminal pencegahan terjadinya kejahatan, tindakan ini di laksanakan sebelum terjadi pelanggaran pidana. Serta tindakan penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan. ¹⁵¹

Penanggulangan merupakan suatu perbuatan cara atau proses untuk mengurangi terjadinya sesuatu. Dengan kata lain upaya itu dilaksanakan sebelum terjadi perbuatan kejahatan. Tindakan Penanggulangan ini salah satu tindakan pertama untuk mengendalikan perbuatan pidana. Tindakan penanggulangan kejahatan merupakan upaya pertama dalam penanggulangan kejahatan. Pemberantasan kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu tindakan represif dan tindakan preventif. Kedua upaya tersebut bertujuan untuk mendorong seseorang berperilaku sesuai dengan kehendak kelompok atau masyarakat dan untuk mendisiplinkan orang agar tidak membangkang atau melanggar aturan aturan yang ada. ¹⁵²

Menurut KBBI, Preventif adalah suatu tindakan untuk Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Dalam konteks upaya pengendalian sosial, Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum konflik terjadi. Mengutip dari situs digilib.unisby.ac.id, tindakan preventif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya suatu penyimpangan perilaku. ¹⁵³

¹⁵¹ Sulung Bayu Saputra dan Amsori, “*Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Publika, Vol 10 No. 2, hlm 254

¹⁵² *Ibid*, hlm 325

¹⁵³ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya> diakses 11 Juli 2023 Pukul 10.43 WIB

Tindakan Pencegahan Preventif mempunyai arti pengendalian sosial yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, upaya tindakan ini suatu hal yang sangat penting pada pencegahan agar tidak terjadinya suatu pelanggaran.¹⁵⁴ Langkah-langkah pencegahan preventif meliputi: ¹⁵⁵

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.;
2. Memperbaiki sistem pengelolaan administrasi dan pengawasan pencegahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. Melakukan kegiatan sosialisasi Larangan Membuka Lahan Tanpa Membakar
4. Peningkatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
5. Meningkatkan jumlah personil kepolisian dan personil penegak hukum untuk memperkuat tindakan represif dan preventif;
6. Melakukan Kegiatan Patroli Rutin.
7. Membuat kebijakan yang adil dalam hal pemberian izin usaha bagi masyarakat
8. Mengidentifikasi Kebakaran, Ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, luas kebakaran, pengaruh kebakaran di lingkungan sekitar dan ekosistem di sekitarnya.

¹⁵⁴ Angga Natalia, Tin Amalia Fitri dan Aidila Syafitri, “Analisis Upaya Preventif dan Represif Pemerintah dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Dan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016”, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol 17 No. 1, Tahun 2021, hlm 39

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 325

9. Membuat Laporan Kronologis Kebakaran, Ini dilakukan dengan pengecekan ke lapangan langsung pada areal kebakaran hutan dengan menggunakan data titik panas yang terpantau. Dan pengumpulan barang bukti kebakaran seperti dokumentasi saat kebakaran terjadi sampai pada saat proses pemadaman api dilakukan.
10. Monitoring dan Evaluasi Penyebab Terjadinya Kebakaran, Ini dilakukan untuk memantau pengendalian kebakaran yang telah dilakukan di area bekas kebakaran.

Tindakan pencegahan preventif bertujuan sebagai merubah perbuatan masyarakat yang sudah bersalah di Lapas atau penjara. Oleh sebab itu, pencegahan ini dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan represif. Pencegahan Perbuatan Pidana melalui upaya preventif dilaksanakan ketika untuk mengurangi sebelum terjadinya pelanggaran pertama kali. Pencegahan perbuatan pidana sangat baik dilakukan daripada pelaku di didik. Lebih baik melakukan pencegahan kejahatan karena itu merupakan suatu istilah dalam kriminologi untuk upaya mendidik pelaku kejahatan perlu diarahkan agar kejahatan tidak terjadi terus menerus. Penanganan preventif adalah upaya, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Oleh karena itu, tindakan pencegahan ini dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Selama ini Penanganan kebakaran hutan yang dilakukan pemerintah, baik disengaja maupun tidak, didominasi dengan tindakan penanganan represif. Berdasarkan data yang ada, tindakan represif ini tidak efektif dalam mengatasi kebakaran hutan di Indonesia.¹⁵⁶

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 326

Adapun ciri-ciri dari tindakan preventif adalah:

- a. Dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran / kejadian yang tidak di inginkan;
- b. Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian;
- c. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin;
- d. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan karena pelanggaran telah terjadi.

Ini terbukti dari pembakaran hutan yang terjadi secara terus menerus. Sebagai contoh pada bulan Juli 1997 terjadi kebakaran hutan. Upaya telah dilakukan untuk memadamkan api, namun karena banyak kendala, penanganan lambat dan ada dampak yang muncul seperti kabut asap sudah sampai ke Singapura dan Malaysia. Beberapa tersangka didakwa sebagai pelaku dan telah diproses, meskipun hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku jera.¹⁵⁷

Sedangkan Upaya Represif, adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah perbuatan penyimpangan sudah dilakukan orang/pelaku pidana.¹⁵⁸ Upaya Represif dilakukan dengan cara memberikan hukuman, sanksi, nasihat, dan himbauan. Tujuan kegiatan pengendalian sosial ini adalah untuk mengembalikan situasi keadaan kembali normal sebelum terjadi pelanggaran pidana. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah di dominasi oleh penanganan

¹⁵⁷https://jumni.untagsmd.ac.id/wpcontent/uploads/2016/02/Kebakaran_Hutan_Bab_V_r ev.pdf di akses 09 Juni 2023 Pukul 19.20 WIB hlm 116

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 47

yang sifatnya Represif, seperti pemadaman dan penegakan hukum. Tujuan tindakan Represif ini adalah mencegah terulangnya kembali suatu pelanggaran hukum yang terjadi.¹⁵⁹

Penanganan kebakaran hutan secara Represif adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kebakaran hutan setelah kebakaran hutan terjadi. Contoh upaya secara Represif adalah melakukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku pembakar hutan dan lahan baik yang dilakukan badan hukum atau perorangan.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini merupakan suatu usaha pencegahan untuk mengurangi agar kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi terus menerus setiap tahunnya. Bahkan tidak ada lagi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi karena berdampak besar bagi kesehatan dan ekosistem lingkungan sekitar. Dan kebakaran hutan itu dapat menyebabkan terjadinya kabut asap dan bisa terjadi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan pada musim kemarau datang. Pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan atau masuk ke tahap pra bencana (sebelum terjadinya bencana), bisa dilihat sebagai suatu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan tetapi hasilnya perlu dikaji dalam hal tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan secara keseluruhan.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Rizky Setiawan S, “*Colaborative Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan Di Kota Dumai*”*Jurnal Wedana*, Vol 5 No. 2, Oktober 2019, hlm 63

¹⁶⁰ Alexander Ambarita, “*Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*”, *Jurnal Tatapamong*, Vol 3 No. 1, hlm 61

Pencegahan dan pemadaman merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam pencegahan diperlukan kesiapan untuk memadamkan api sesegera mungkin agar tidak meluas. Pencegahan kebakaran hutan adalah tindakan pertama yang sangat dibutuhkan dalam pengendalian kebakaran agar apabila terjadi kebakaran dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan harus dilakukan secara rutin dengan berpatokan situasi yang sedang terjadi di lapangan seperti melalui pembentukan program kerja yaitu, peningkatan kapasitas dan jumlah masyarakat peduli api, serta dengan melakukan pengembangan komoditas berkelanjutan yang bergantung dengan hutan sekitar.¹⁶¹

Pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan awal yang paling penting dalam pengendalian kebakaran dan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Pencegahan kebakaran merupakan cara yang lebih ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran, tanpa harus menggunakan peralatan yang mahal.¹⁶²

Pemerintah Indonesia menurut Instruksi Presiden Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan telah berupaya untuk mencegah serta menangani berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 62

¹⁶² Wahyu Catur Adinugroho, 2005, I N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, dan Labueni Siboro, “*Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut* “ (Bogor:Penerbit Wetlands International), hlm 40

1. Upaya pencegahan kebakaran

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah melalui kampanye sadar masyarakat yang bertujuan untuk:¹⁶³

- a. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan.
- b. Peningkatan teknologi pencegahan kebakaran hutan seperti alat peringatan dan pendeteksi dini.
- c. Pembangunan fisik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan seperti pembangunan embung dan *green belt*.

2. Upaya pemadaman kebakaran

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah melalui:

- a. Peningkatan teknologi pemadaman.
- b. Peningkatan operasi pemadaman.
- c. Penyelamatan dan evakuasi.

3. Upaya penanganan pasca kebakaran

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan:

- a. Monitoring.
- b. Evaluasi dan inventarisasi hutan bekas kebakaran.
- c. Rehabilitasi hutan.

Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu upaya pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif bersama para pihak untuk menjaga dan mengolah

¹⁶³ Qodriyatun, “Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan”, Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol 6 No. 6, 2014, hlm 11

lahannya, melakukan pemantauan dan tindakan dini dalam upaya pemadaman kebakaran jika terjadi kebakaran, Sehingga api dapat dikendalikan sebelum membesar. Seluruh elemen masyarakat diharapkan waspada dan melakukan pencegahan sejak dini saat memasuki musim kemarau. Kebakaran Hutan dan Lahan tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengambil peran masing-masing baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Lurah dan Camat sebagai ujung tombak diberikan tugas untuk memberikan pemahaman tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan.¹⁶⁴

Kebakaran hutan sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Dari 17 Kabupaten / Kota Di Sumatera Selatan, ada 4 daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan. Seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Karena daerah tersebut banyak terdapat lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau panjang tiba. Lahan gambut jika terbakar akan sulit untuk dipadamkan. Di Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan mencatat, mulai Januari hingga Agustus 2018 sudah 7.700 hektar lahan hangus terbakar.¹⁶⁵

Melihat dari data di atas, Provinsi Sumatera Selatan telah mempersiapkan terlebih dulu sebagai upaya pencegahan, selain membuat status siaga bencana, Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas lahan gambut seluas 1,4 juta hektare fokus pada berbagai kegiatan mitigasi untuk mencegah terjadinya karhutla.

¹⁶⁴ <https://palangkaraya.go.id/sosialisasi-pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2022-di-kecamatan-bukit-batu-23-maret-2022/> di akses 09 Juni 2023 Pukul 19.28 WIB

¹⁶⁵ Tri Anggraini dan Dimas Agustian “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Kabupaten Musi Banyuasin*”, Jurnal Kebijakan Pemerintah, vol 4 No 1, 2021, hlm 42

Kegiatan pemantauan ini dilakukan secara rutin melalui satelit untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi-lokasi yang selama ini rawan terbakar.¹⁶⁶

Provinsi Sumatera Selatan biasanya pada musim kemarau selalu dilanda bencana kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa kabupaten yang ada di sekitar Provinsi Sumatera Selatan. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan oleh pemerintah. Baik dari udara maupun darat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan pemadaman dini yang dilakukan pada rawan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus menggalakkan berbagai antisipasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh BPBD Kabupaten ataupun Provinsi yang terus berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan, Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi mandiri kepada masyarakat. Pendekatan sosialisasi terhadap pencegahan bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Sementara BPBD dalam hal ini berperan sebagai aktor yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla di daerah sekitar masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang bahaya karhutla dan upaya pentingnya

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 42

menjaga wilayah dari kebakaran hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kabut asap akibat karhutla.¹⁶⁷

Salah satu contoh daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang sering terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan adalah di Kabupaten Musi Banyuasin. Di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018, kebakaran hutan terjadi di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lincir dengan total kebakaran karhutla seluas 25 hektare. Musi Banyuasin sendiri merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, karena di kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat lahan gambut seluas 374.360 hektare, yang tersebar di 15 kecamatan.¹⁶⁸

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan upaya antisipasi sejak dini terkait kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau. Hal itu ditandai dengan mengerahkan seluruh kekuatan personil maupun peralatan pemadaman.¹⁶⁹ Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, wilayah Sumsel banyak lahan gambut yang mudah terbakar ditambah lagi adanya prediksi BMKG akan terjadi musim kemarau akan melanda Sumsel. Sehingga butuh kesiapan untuk antisipasi kebakaran utamanya di lahan gambut.

¹⁶⁷ Tri Anggraini, Dimas Agustian, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Di Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Vol 4 No. 1, 2021, hlm 43

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 42

¹⁶⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5488575/gubernur-hd-ungkap-7-strategi-agar-sumsel-terbebas-karhutla-tahun-ini>

BPBD Sumsel juga berupaya melakukan beberapa tindakan pencegahan salah satunya yaitu operasi patroli udara dan darat. operasi udara meliputi patroli udara termasuk 4 helikopter untuk patroli dan 2 pesawat water boombing atau pesawat pengebomair yang standby di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang, menghasilkan teknologi penyesuaian hujan/cuaca buatan manusia (TMC) dan patroli darat yang termasuk patroli mandiri dan pemadaman dini. Untuk patroli udara, terdapat 2 kali patroli menggunakan helikopter per hari di provinsi Sumatera Selatan dengan waktu terbang 3 jam per hari. Karena jika berpatroli di daratan biasanya sangat sulit untuk mencapai lokasi. BPBD juga menyiapkan 5.000 kg air untuk pemadaman di lokasi kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan helikopter water boombing. Jika melalui jalan darat, akses menuju lokasi seringkali sulit dan air sulit diperoleh. Biasanya kendala yang dihadapi BPBD Sumsel dalam melakukan kegiatan tersebut adalah keterbatasan sumber daya air dan keterbatasan sumber daya manusia.

Dalam proses terjadinya kebakaran hutan dibutuhkan waktu yang lama untuk memadamkan hutan yang terbakar, oleh karena itu, kebakaran sering kali berdampak buruk hingga memakan korban jiwa baik hewan di dalam hutan, maupun manusia akibat pencemaran udara. Melihat kondisi tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan seperti: ¹⁷⁰

¹⁷⁰ <https://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/hindari-kebakaran-hutan-dengan-5-langkah>
di Akses Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 15.10

1. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran.
2. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan.
3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran.
4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran.
5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya.
6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Untuk itu, perlu memberikan peringatan agar tidak sembarangan membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau.
8. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
9. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan.
10. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau.

11. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
12. Penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan bahaya kebakaran hutan/lahan yang berdampak buruk bagi banyak pihak.
13. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi sehingga warga cepat bertindak. Siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Untuk memadamkan api sebelum menyebar luas.
14. Siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.
15. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan supaya semua pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan.
16. Memasang spanduk, baliho di tempat-tempat umum yang berisi aturan dan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dengan memperhatikan beberapa petunjuk diatas, diharapkan mampu mengurangi adanya kemungkinan terjadinya kebakaran hutan yang merugikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika ditemukan masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan maupun cedera selama berlangsungnya kebakaran hutan, diharapkan dapat segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang baik dan tepat.

Tindakan antisipasi untuk mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran hutan, perkebunan dan lahan tidak hanya dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan saja. Pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan rutin yang menjadi

tanggung jawab semua pihak.¹⁷¹ Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota dan Provinsi dalam melaksanakan upaya pencegahan Bencana Kebakaran Kathurla berupa perumusan dan penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan yang bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.¹⁷²

Kondisi Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki luas lahan gambut yang relatif tinggi ditambah dengan banyaknya areal perkebunan, berdampak pada tingginya tingkat kerawanan kebakaran kahutlha di Kabupaten Musi Banyuasin. Kebakaran yang ganas dan sulit dikendalikan biasanya terjadi di lahan gambut. Oleh karena itu, BPBD mengumpulkan informasi terkait lahan gambut yang terkena kebakaran yang terbagi menjadi Lahan Gambut tebal dan Lahan Gambut tipis.

Pencegahan kebakaran hutan dapat dilihat sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengendalian kebakaran, namun keberhasilannya harus dievaluasi dalam konteks berhasil atau tidaknya pengendalian kebakaran secara keseluruhan. Pencegahan dan pemberantasan adalah kegiatan yang saling melemngkapi bukan pengganti. Setiap kegiatan tidak lengkap dan sempurna, keduanya harus dijembatani dengan pengelolaan bahan bakar dan kegiatan sebelum pemadaman.

173

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 42

¹⁷² *Ibid*, hlm 42

¹⁷³ Wahyu Catur Adinugroho, I N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo dan Labueni Siboro, 2005, “*Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*”, (Bogor:Penerbit *Wetlands International*), hlm 40

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Pemulihan. Pasal 54 ayat:¹⁷⁴

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

¹⁷⁴ Josina E. Londa dan Suriyono Soeikromo, “Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan dan Pencemaran”, *Lex Administratum*, Vol 9 No. 3, April 2021, hlm 27

Selain pengendalian kebakaran hutan dan lahan, langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan pencegahan tersebut meliputi pemetaan dan pemantauan kondisi rawan kebakaran, pelaksanaan patroli rutin dan pengawasan kawasan rawan kebakaran, persiapan SDM dan peralatan pemadaman, deteksi dini kebakaran, pembuatan penampungan air, pembuatan sekat bakar, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu bahaya kebakaran dan penerapan teknologi penyiapan lahan tanpa pembakaran (*zero burning*).¹⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dapat dilakukan melalui dua tindakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Contoh tindakan preventif adalah melakukan pemetaan risiko kebakaran hutan, melakukan kegiatan sosialisasi dan penyadaran hukum kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan pemantauan oleh aparat berwenang. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Contoh tindakan represif adalah penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Hingga saat ini pencegahan kebakaran hutan masih terutama melalui upaya pemadaman. Pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan hanya oleh beberapa organisasi saja, namun dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dan semua pihak untuk bahu membahu mencegah karhutla secara maksimal, agar mendapatkan hasil yang terbaik.

¹⁷⁵ Syukri Umasangaji “Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*”, Vol 15 No. 2, Mei 2017, hlm 125

2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan

Penegakan hukum pidana adalah upaya mewujudkan cita-cita suatu harapan yang ingin di wujudkan atau dilaksanakan oleh hukum pidana untuk mencapai realita hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam semua hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷⁶

Lawrence M Friedman, menyatakan bahwa penegak hukum yang sukses di lakukan tergantung pada tiga komponen sistem hukum, yaitu legal struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi pegawai penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat hukum yang bertugas dan budaya hukum adalah merupakan suatu yang melekat dalam masyarakat.¹⁷⁷

Ketiga elemen ini harus dijalankan beriringan secara bersama-sama sehingga dapat diterapkan supaya hukum harus mencapai suatu keadilan, supaya masyarakat secara sah dapat merasakan suatu manfaat dari hukum yang telah di lakukan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat kaitannya. Undang-Undang dan hukum merupakan bagian dari tatanan sosial, sehingga hukum harus diidentifikasi sebagai proses membangun kerangka sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan sosial.

¹⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Jakarta:Kencana Prenada), hlm 15

¹⁷⁷ Usman, Marwan Mas, Ruslang Renggong, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Polewali Mandar”*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol 3 No. 2, Juni 2021, hlm 109

Lawrence M Friedman juga menyatakan bahwa sistem hukum harus memiliki struktur, sistem hukum selalu berubah, tetapi bagian dari sistem hukum ini berubah dengan kecepatan yang berbeda, bagian yang berubah tidak sama dengan yang lain. Ada kecenderungan yang melekat dalam jangka panjang, terutama pada aspek sistem yang ada kemarin atau bahkan di masa lalu dan dalam jangka panjang. inilah yang disebut struktur sistem hukum menurut M Friedman.

178

Fokus yang dilakukan dalam hukum pidana pada terjadinya masalah kejahatan yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Hukum mempunyai tugas yaitu menjaga ketertiban rakyat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hukum Pidana menjadi pengawas untuk mencegah orang melakukan kejahatan.¹⁷⁹

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang mengatur sarana hukum tertentu untuk menjatuhkan suatu sanksi hukum guna menjamin terselenggaranya peraturan yang telah ditetapkan.¹⁸⁰ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perbuatan pidana merupakan fenomena sosial yang selalu ada pada setiap masyarakat di dunia. Bagaimanapun, semua upaya untuk memberantasnya tidak sempurna karena kejahatan tidak dapat diberantas. Hal ini terutama disebabkan karena kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi secara penuh.¹⁸¹

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 109

¹⁷⁹ Saffaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bengkulu*, Vol 4 No. 1, Mei 2019, hlm 37

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 38

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 38

Oleh karena itu, untuk memberantas kejahatan yang ada perlu dilakukan perombakan peraturan pidana dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di tangani oleh Pemerintah Pusat dan Daerah telah menerapkan Undang-Undang dengan berusaha membuat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau aturan UU yang ditujukan untuk menanggulangi dan mengendalikan terjadinya perbuatan kebakaran lahan serta menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku yang di jatuhkan. Membuka Perkebunan dengan cara membakar suatu metode/cara yang dianggap cepat dalam membakar lahan untuk perkebunan.¹⁸²

Oleh karena itu, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Melalui:

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal 187 ayat 1;
2. Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat dalam pasal 50 ayat 3 huruf d serta sanksi pidana terdapat dalam pasal 78 ayat 3;
3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdapat pada pasal 69 ayat 1 huruf h serta sanksi pidana terdapat di pasal 108 UU PPLH ;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perkebunan terdapat di pasal 56 Ayat 1 serta sanksi pidananya terdapat di pasal 108 UU Perkebunan;

¹⁸² *Ibid*, hlm 39

Pemerintah belum memiliki kebijakan atau regulasi jangka panjang untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun. Manajemen kebakaran hutan saat ini terus berkisar pada pencegahan dan pemadaman kebakaran. Kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah struktural pengelolaan sumber daya alam, yang hanya dapat diselesaikan dengan cara bertahap. Pemerintah telah menyiapkan APBN sebesar Rp. 385 Miliar untuk menyelamatkan kebakaran hutan dan lahan. Namun tanpa campur tangan politik, kebijakan, hukum, dan kelembagaan, masalah kebakaran di Indonesia tidak akan pernah bisa diselesaikan secara permanen. Sebagian besar Kebakaran terjadi di perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI). Ini merupakan bentuk kegagalan pengelolaan yang dilakukan oleh para pemegang konsesi yang tidak mengikut sertakan masyarakat sekitar kawasan sebagai mitra sejajar.¹⁸³

Lemahnya penegakan hukum pada saat ini menjadi salah satu faktor perhatian. Hal ini membuktikan bahwa hukum belum menjadi paradigma tertinggi yang dapat di andalkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pembakar hutan dan lahan di Sumsel. Lemahnya kontrol atau pengawasan dari pemerintah juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini.¹⁸⁴ Biasanya terjadinya suatu peristiwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh perusahaan atau korporasi yang bergerak di bidang perkebunan. Akibat kebakaran hutan dan/atau lahan menimbulkan asap pekat yang mencemari udara dan dapat mempengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat.

¹⁸³ Elviandri, “*Tawaran Dalam Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Dari Hukum Progresif Menuju Paradigma Profetik*”, *Equitable*, Vol 4 No. 2, 2019, hlm 103

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 103

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diatur mengenai Pasal Pembakaran hutan dan lahan bagi perorangan yaitu terdapat pada pasal 187 dan 188 KUHP.

Penerapan Pasal 187 KUHPidana tersebut merupakan upaya Kepolisian / Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana pembakaran hutan dan atau lahan (Karhutlah) yang pelakunya adalah masyarakat secara perseorangan dalam arti pelakunya bukan korporasi. Banyak kasus kebakaran hutan yang terjadi pelakunya adalah masyarakat secara perseorangan dalam upaya mereka membuka lahan untuk berkebun dengan cara dibakar supaya lebih mudah lahan tersebut dibersihkan.

Namun tidak jarang terjadi kebakaran hutan dan atau lahan dimana pelakunya adalah korporasi yang bergerak dibidang perkebunan. Dampak dari kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut menyebabkan adanya asap pekat sehingga menimbulkan pencemaran udara yang dapat mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf d bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. Bahwa sesuai Pasal 50 ayat 3 huruf I bahwa “setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan kendaraan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”.

Bahwa dalam pasal 78 ayat 4 bahwa “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan diatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf d diancam pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)”.

Bahwa sesuai Pasal 78 ayat 11 bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dalam Pasal 69 Ayat 1 :

a. Huruf a bahwa "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”;

b. huruf h menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”;

c. huruf j menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar".

Untuk itu setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut diatas dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada serta persyaratan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan mengendalikan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Tanggung jawab hukum terkait kebakaran hutan dan kebakaran lahan merupakan tanggung jawab hukum sesuai ketentuan hukum pidana. Tanggung jawab pidana, khususnya pengenaan sanksi terhadap pelaku atas pelanggaran atau penciptaan kondisi terlarang. Tanggung jawab pidana mengacu pada proses pengalihan hukuman yang terkandung dalam pelanggaran kepada pelaku. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti mengupayakan hukuman obyektif yang setara dengan pelanggaran secara subyektif terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tanggung jawab pidana ditentukan atas dasar kesalahan pelaku dan tidak semata-mata atas selesainya seluruh unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut. Hal ini dianggap sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, bukan hanya sebagai unsur mental deliknya. Kalau ada yang terbukti bersalah, itu termasuk soal pertanggungjawaban pidana. Landasan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan pelaku yang berkaitan dengan perbuatan yang diancam pidana.¹⁸⁵

Salah Satu Contoh Daerah yang sering Kebakaran hutan terjadi di Sumsel adalah daerah Musi Banyuasin. Daerah ini sering menjadi kawasa yang selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tiba. Karena mempunyai daerah yang mempunyai lahan gambut yang luas. Selain kondisi iklim/cuaca, tanah di daerah tersebut merupakan jenis lahan gambut yang menyebabkan lahan dengan mudah terbakar pada saat musim panas atau kemarau datang.

¹⁸⁵ Rahel Maria Tampongongoy, Christine S. Tooy, dan Wilda Assa, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan dengan Membakar Hutan*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 10 No. 3, 2022, hlm 5

Tanggung jawab hukum yang terkait dengan peristiwa ini adalah tanggung jawab pidana atas peristiwa terbakarnya lahan yang terjadi. Ini berarti bahwa tanggung jawab pidana akan diberikan kepada para pelaku pembakar hutan jika dia bersalah. Penjatuhan pidana kepada pelaku bisa diberikan karena melanggar larangan membakar hutan dan lahan tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemindahan hukuman yang dilakukan dari hasil kejahatan si pelaku. Dalam Hukum Pidana, meminta tanggung jawab seseorang berarti menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan para si pelaku ketika dia telah dinyatakan bersalah dan mempunyai bukti bukti yang konkrit terkait dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Tanggung jawab pidana diberikan berdasarkan kelalaian yang telah pelaku lakukan, jika pelaku itu dinyatakan bersalah, maka para pelaku itu harus bertanggungjawab sesuai dengan kelalaian pelaku yang telah dilakukan. Inti dari pertanggungjawaban pidana adalah kelalaian yang dilakukan pelaku itu dengan perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman pidana. Selama ini, tanggung jawab pidana oleh pembuat pembakar hutan yang dibakar dilaksanakan dengan upaya penindakan hukum pidana melalui putusan hakim yang dilakukan di persidangan pengadilan. Dengan alasan apapun, maka kebakaran hutan dan lahan harus dilarang sebab meskipun luas areal pembakarannya kecil, namun resiko meluasnya pembakaran hutan sangat besar. Ditambah lagi jika dilaksanakan pada musim panas yang panjang dan curah hujan yg tidak besar. Apalagi, kawasan hutan tidak semuanya bisa dipantau rutin aparat penegak hukum karena terbatasnya para aparat

penegak hukum yang diturunkan sehingga para pelaku sering luput dalam pengawasan dan sulit untuk melakukan penyelidikan.¹⁸⁶

Proses penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Laporan merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.¹⁸⁷

Selanjutnya pada tahapan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik yang sudah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun bukti dalam perkara kebakaran hutan dan lahan ini diantaranya, lahan yang sudah terbakar, sisa bensin di lokasi kebakaran, korek api dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada tahapan penuntutan yaitu untuk menentukan menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Tahapan persidangan merupakan suatu proses yang dilakukan di pengadilan yang berkaitan dengan tugas mempertimbangkan, memutuskan, dan mengadili suatu perkara dalam persidangan.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Alex Akbar “*Pengenyampingan Asas Lex Specialis Derogat Generali Dalam Praktik Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*” *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 2, 2020 hlm 720

¹⁸⁷ Nurthia Nova, Celsy Rahmadani, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, *Jurnal Hukum UNISKI*, Vol 12 No. 1, Juni 2023, hlm 97

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 97

Salah satu contoh Kabupaten di Sumatera Selatan yang sering terjadi kebakaran hutan adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan menjadi salah satu menjadi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di masa musim kemarau tiba. Karena daerah ini merupakan kawasan yang mempunyai lahan gambut yang besar. Selain kondisi iklim/cuaca, karakteristik lahan di daerah ini merupakan jenis lahan gambut yang menyebabkan lahan dengan mudah terbakar pada saat musim panas atau kemarau datang. Namun faktor yang sering menyebabkan terjadinya kebakaran di daerah ini adalah ulah dari manusia nya itu sendiri yang membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Kasus kebakaran hutan dan lahan masih sulit diselesaikan melalui penegakan hukum baik pidana dan perdata. Kebakaran hutan juga disebabkan untuk menguasai kawasan hutan.

Sehingga dampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang terjadi dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun kesehatan manusia yang sulit di hitung besaramn kerugiannya.¹⁸⁹ Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan dampak yang luas dan parah. Baik dampak terhadap kesehatan maupun dampak kepada ekonomi masyarakat serta sampai terganggunya aktivitas manusia maupun terganggunya transportasi darat, laut serta udara. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan kerjasama kepada semua pihak .¹⁹⁰

¹⁸⁹ Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin, Erli Salia, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian resor Musi Banyuasin*”, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol 6 No. 2, September 2021, hlm 19

¹⁹⁰ <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/57> di Akses 05 Mei 2023 Jam 07.50

Penilaian harus dilakukan secara berkala, baik penilaian yang sudah ditetapkan untuk menangani dan mencegah peristiwa kebakaran hutan dan penilaian yang berkaitan dengan penuntutan hukum. Pemerintah pusat dan daerah harus bertindak secara tegas bagi pelaku dan tidak memberikan izin kepada siapapun yang telah menyebabkan terjadinya hutan terbakar. Kurang tegasnya tindakan hukuman yang diberikan dari penegak hukum berdampak terus terjadi hutan terbakar selalu terjadi sepanjang tahun pada musim kemarau. Pemerintah memiliki banyak lembaga yang sejajar sama dengan lembaga yang harusnya dapat berperan strategis dalam mengantisipasi kebakaran ini .¹⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat oleh penulis, bahwa penuntutan pidana bagi pelaku kebakaran di Sumsel yaitu dengan melakukan upaya penindakan hukum pidana melalui putusan hakim dalam persidangan pengadilan. Penegakan Hukum diperlukan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku yang melakukan pembakaran. Pegawai Penegak Hukum harus saling bekerja sama agar tidak terjadi konflik dalam melaksanakan penegakan hukum. Selain itu, penegak hukum juga harus memahami masalah yang terjadi di lingkungan untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini.

¹⁹¹ Syukri Umasangaji “Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan” *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol 15 No. 2, Mei 2017, hlm 125

Salah satu contoh kasus kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi di Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan :

Putusan Nomor 564/Pid B/LH/2017/PN Mre

A. Duduk Perkara

Terdapat 2 terdakwa yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan milik PT. Musi Hutan Persada (MHP). Mereka membakar lahan milik PT. Musi Hutan Persada (MHP) di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Mereka Berasal dari Lampung menuju ke Blok IPO CPT 31 A Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) bilah gergaji dan 2 (dua) bilah parang, lalu Terdakwa I mulai membersihkan lahan tersebut untuk ditanami sayur dengan cara menebangi tanam tumbuh dan semak belukar, sedangkan terdakwa II menyadap karet yang dulu pernah ditanamnya, pekerjaan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II selama 17 (tujuh) belas hari.

Setelah ditebangi lalu dikumpulkan/ditumpuk dan kemudian Pada Hari Minggu, Tanggal 08 Oktober 2017 pada pukul 18.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II mulai menyiram tumpukan pohon yang telah ditebangi tersebut dengan menggunakan minyak tanah dan kemudian membakarnya dengan menggunakan korek gas. Pada saat Para Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan, pada pukul 18.46 perbuatan mereka diketahui oleh beberapa saksi yang bekerja di PT Musi Hutan Persada (MHP). Beberapa saksi bekerja sebagai penjaga menara PT MHP yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada PHS (Pengamanan Hutan dan Sosial) PT. MP melalui Handle Talkie (HT). Selanjutnya mereka menuju

ke titik terbakarnya lahan tersebut, pada saat sampai di lokasi tersebut bertemu dengan terdakwa I dan Terdakwa II yang ketika ditanyakan kepada para terdakwa mengenai siapa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Mereka menjawab bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah para terdakwa.

Bahwa lahan yang dibakar oleh para terdakwa tersebut masih termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP Benakat) yang masih termasuk Desa Ujan Mas Kabupaten Muara Enim seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) ha yang hanya dapat diusahakan oleh PT. MHP karena PT. MHP telah mendapatkan IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI berupa SK MenHut No. 038/KPTS-II/1996 tanggal 19 Januari 1996, adapun dasar IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) dari Menteri Kehutanan RI tersebut yaitu berdasarkan permintaan dari PT. MHP dan tidak ada pihak lain yang diberikan IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) tersebut.

Lahan yang dibakar oleh Terdakwa merupakan Lahan/Hutan produksi Milik PT. MHP. Kejadian kebakaran lahan tersebut terjadi pada Hari Minggu, 08 Oktober 2017 pada pukul 18.00 wib bertempat di Blok IPO CPT 31A di Desa Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Tujuan para Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk ditanami sayur. Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin untuk membuka, berkebun, dan membakar hutan milik PT. MHP tersebut. Para Terdakwa membakar lahan pada tanaman kayu ecaliptus. Selanjutnya para terdakwa diamankan ke Polres Muara Enim.

B. DAKWAAN

Bahwa terdakwa I KASMAN BIN NGARIMAN, secara bersama-sama dengan terdakwa II MULYADI BIN KASMAN, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Blok IPO CPT 31 A Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membakar hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari kedatangan terdakwa I Kasman Bin Ngariman dan terdakwa II Mulyadi Bin Kasman dari Lampung menuju ke Blok IPO CPT 31 A Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) bilah gergaji dan 2 (dua) bilah parang, lalu terdakwa I Kasman Bin Ngariman mulai membersihkan lahan tersebut untuk ditanami sayur dengan cara menebangi tanam tumbuh dan semak belukar, sedangkan terdakwa II Mulyadi Bin Kasman menyadap karet yang dulu pernah ditanamnya, pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa I Kasman Bin Ngariman dan terdakwa II Mulyadi Bin Kasman selama 17 (tujuh) belas hari;

Bahwa setelah ditebangi lalu dikumpulkan/ditumpuk dan kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 18.00 WIB terdakwa I Kasman Bin Ngariman dan Terdakwa II Mulyadi Bin Kasman mulai mulai menyiram

tumpukan pohon yang telah ditebangi tersebut dengan menggunakan minyak tanah dan kemudian membakarnya dengan menggunakan korek gas;

Bahwa sekira jam 18.46 wib api dari pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa I Kasman Bin Ngariman dan terdakwa II Mulyadi Bin Kasman tersebut diketahui oleh saksi Hengki Irawan Bin Anthoniden selaku penjaga menara PT. Musi Hutan Persada (MHP) yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Dedi Irawan Bin Sulaiman selaku PHS (Pengamanan Hutan Dan Sosial) PT. MHP melalui Handle Talkie (HT), selanjutnya saksi Dedi Irawan Bin Sulaiman mengajak saksi Anthonidien Bin A. Kadir Madri, saksi M. Mailidin Fajri Bin Ediwansya dan Sdr. Suyono untuk menuju ke titik terbakarnya lahan tersebut, pada saat sampai di lokasi tersebut bertemu dengan terdakwa I Kasman Bin Ngariman dan terdakwa II Mulyadi Bin Kasman yang ketika ditanyakan kepada para terdakwa mengenai siapa yang telah melakukan pembakaran hutan tersebut, didapat keterangan yang melakukan pembakaran adalah para terdakwa;

Bahwa hutan yang dibakar oleh para terdakwa tersebut masih termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP Benakat) yang masih termasuk Desa Ujan Mas Kabupaten Muara Enim seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) ha yang hanya dapat diusahakan oleh PT. MHP karena PT. MHP telah mendapatkan IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI berupa SK MenHut No. 038/KPTS-II/1996 tanggal 19 Januari 1996, adapun dasar IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) dari Menteri Kehutanan RI tersebut yaitu berdasarkan permintaan dari PT. MHP dan tidak ada pihak lain yang diberikan IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) tersebut;

Bahwa diatas lahan yang dibakar oleh para terdakwa tersebut telah ditanamo dengan tanaman kayu jenis ecaliptus sebanyak + 300 batang oleh PT. MHP berdasarkan Berita Acara Tanam dengan Nomor : 00094.BAP.08.TNM-LOA.11.2015 tanggal 30/11/2015, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. MHP mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.686.600,- (delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

C. TUNTUTAN

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Sesuai Pasal 50 Ayat (3) Huruf D Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

D. PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Kasman Bin Ngariman** dan **Terdakwa II. Mulyadi Bin Kasman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membakar Hutan Secara Bersama-Sama**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Kasman Bin Ngariman** dan **Terdakwa II. Mulyadi Bin Kasman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan denda masing-masing **sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) buah gergaji;
 - 2 (Dua) buah parang;
 - 1(satu) botol yang berisi minyak tanah sebanyak + 1 liter;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - Kayu yang terbakar;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah)

E. ANALISIS PUTUSAN HAKIM

Bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dilarang Membakar Hutan;**
- 3. Orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan;**

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, majelis hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu di mintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur “setiap orang” ini **telah terpenuhi**.

Ad.2 Unsur “Dilarang Membakar Hutan”

Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan, yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, bahwa Setiap Orang dilarang “membakar hutan”. Atas perbuatan Terdakwa I Kasman Bin Ngariman dan Terdakwa II Mulyadi Bin Kasman dalam membakar hutan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang. Maka, unsur ini **telah Terpenuhi**.

Ad.3 Unsur “**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan**”

Karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan uraian diatas dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan cara yaitu Terdakwa I Kasman Bin Ngariman mulai membersihkan lahan tersebut sedangkan Terdakwa II Mulyadi Bin Kasman mengumpulkan kayu atau rumput tebasan tersebut dan setelah merasa sudah bisa untuk dibakar kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I Kasman Bin Ngariman dan Terdakwa II Mulyadi Bin Kasman membakarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Kasman Bin Ngariman dan Terdakwa II Mulyadi Bin Kasman telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Oleh karena semua unsur-unsur pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti, maka para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut.

Contoh Kasus ke 2 ini yang pernah terjadi di Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Pada tahun 2019. Dan sudah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Pada Tahun 2020.

PUTUSAN
Nomor. 78/Pid.Sus/2020/PN Kag

A. DUDUK PERKARA

Bahwa terdakwa 1. BUDIMAN als RUDI bin MINAN bersama-sama dengan terdakwa 2. RAHMAT als AMAT bin MIZI, pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember tahun 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Petak K 4180 Distrik Padang Sugihan PT.Bumi Mekar Hijau Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Bermula dari terdakwa 1. BUDIMAN als RUDI bin MINAN dan terdakwa 2.RAHMAT als AMAT bin MIZI bekerja sebagai penebang kayu akasia di PT.Acua yang bekerja sama dengan PT.Bumi Mekar Hijau selaku pemilik tanaman kayu akasia yang mendapat ijin dari Menteri Kehutanan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Kemudian pada tanggal 07 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa sedang libur kerja dan mereka berdua berencana untuk mencari sarang lebah untuk diambil madunya di areal lahan tanaman akasia PT.Bumi Mekar Hijau tersebut. Kemudian mereka berdua pergi ke areal lahan

tersebut dan masing-masing mencari sarang lebah, saat itu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN menemukan satu sarang lebah yang tergantung di patahan pohon kayu akasia di petak K 4180, lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN langsung pulang ke base camp untuk mengambil ember, kardus dan botol, disana sudah ada terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI dan terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI ikut bersama terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN pergi ke areal lahan tersebut. Tiba disana mereka langsung mengambil madu tersebut dengan cara terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI memegang kardus lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN yang membakar kardus tersebut dengan korek api gas merk Cricket warna hitam orange, setelah kardus terbakar dan mengeluarkan asap lalu terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI mengarahkan kardus tersebut ke sarang lebah dengan tujuan untuk mengusir lebah, saat mengasapi sarang lebah tersebut, api dari kardus yang dibakar berjatuh ke tanah yang merupakan areal tanah gambut yang dalam keadaan kering sehingga api dengan cepat menjalar membakar daun-daun di sekitar pohon kayu akasia tersebut, namun bukannya terdakwa langsung memadamkan api yang membakar areal lahan tersebut, melainkan terdakwa masing mengasapi sarang lebah-lebah dari sarangnya. Setelah lebah sudah tidak ada lagi di sarangnya lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN memotong sarang lebah dan dimasukan ke dalam ember, aktivitas tersebut dilakukan sekitar 10 menit baru selesai. Setelah itu terdakwa berdua baru berusaha mematikan api yang sudah menyebar membakar daun-daun di arela tanah gambut tersebut dengan menyiraminya dengan air minum yang mereka bawa dan mereka memperkirakan api tersebut sudah padam semuanya sehingga mereka menjauh dari tempat itu untuk memeras sarang lebah dan kemudian diambil madunya yang dimasukan ke dalam 3 botol air mineral, setelah selesai mereka berdua pulang ke

base camp yang berjarak sekitar 20 menit dari areal tersebut. Keesokan harinya ternyata api tersebut masih menyala dan terus membakar lahan tanah gambut yang banyak mengeluarkan asap, hal ini diketahui oleh pihak security sehingga api tersebut langsung dipadamkan.

Bahwa hutan tersebut berupa tanah gambut sehingga api masih menyala di bawahnya dan susah untuk dipadamkan sehingga menimbulkan asap yang banyak sehingga luas lahan yang terbakar sekitar 2,5 ha (dua koma lima hektar) dan mengakibatkan sekitar 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) batang pohon akasia terbakar yang ditaksir kerugian senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

B. DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. BUDIMAN als RUDI bin MINAN bersama-sama dengan terdakwa 2. RAHMAT als AMAT bin MIZI, pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember tahun 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Petak K 4180 Distrik Padang Sugihan PT.Bumi Mekar Hijau Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermulaa dari terdakwa 1. BUDIMAN als RUDI bin MINAN dan terdakwa 2. RAHMAT als AMAT bin MIZI bekerja sebagai penebang kayu akasia di PT.Acua yang bekerja sama dengan PT.Bumi Mekar Hijau selaku pemilik tanaman kayu akasia yang mendapat ijin dari Menteri Kehutanan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Kemudian pada tanggal 07 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa sedang libur kerja dan mereka berdua berencana untuk mencari sarang lebah untuk diambil madunya di areal lahan tanaman akasia PT.Bumi Mekar Hijau tersebut. Kemudian mereka berdua pergi ke areal lahan tersebut dan masing-masing mencari sarang lebah, saat itu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN menemukan satu sarang lebah yang tergantung di patahan pohon kayu akasia di petak K 4180, lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN langsung pulang ke base camp untuk mengambil ember, kardus dan botol, disana sudah ada terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI dan terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI ikut bersama terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN pergi ke areal lahan tersebut. Tiba disana mereka langsung mengambil madu tersebut dengan cara terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI memegang kardus lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN yang membakar kardus tersebut dengan korek api gas merk Cricket warna hitam orange, setelah kardus terbakar dan mengeluarkan asap lalu terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI mengarahkan kardus tersebut ke sarang lebah dengan tujuan untuk mengusir lebah, saat mengasapi sarang lebah tersebut, api dari kardus yang dibakar berjatuh ke tanah yang merupakan areal tanah gambut yang dalam keadaan kering sehingga api dengan cepat menjalar membakar daun-daun di sekitar pohon kayu akasia tersebut, namun bukannya terdakwa langsung memadamkan api yang membakar areal lahan tersebut, melainkan terdakwa masing mengasapi sarang lebah-lebah dari sarangnya.

Setelah lebah sudah tidak ada lagi di sarangnya lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN memotong sarang lebah dan dimasukkan ke dalam ember, aktivitas tersebut dilakukan sekitar 10 menit baru selesai. Setelah itu terdakwa berdua baru berusaha mematikan api yang sudah menyebar membakar daun-daun di area tanah gambut tersebut dengan menyiraminya dengan air minum yang mereka bawa dan mereka memperkirakan api tersebut sudah padam semuanya sehingga mereka menjauh dari tempat itu untuk memeras sarang lebah dan kemudian diambil madunya yang dimasukkan ke dalam 3 botol air mineral, setelah selesai mereka berdua pulang ke base camp yang berjarak sekitar 20 menit dari areal tersebut. Keesokan harinya ternyata api tersebut masih menyala dan terus membakar lahan tanah gambut yang banyak mengeluarkan asap, hal ini diketahui oleh pihak security sehingga api tersebut langsung dipadamkan. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polsek Tulung Selapan.

Kawasan yang dilakukan pembakaran adalah Kawasan Hutan Tanaman dalam areal izin PT Bumi Mekar Hijau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.417/Menhut-II/2004.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 284/FBF/2019 Tanggal 27 Nopember 2019, memberikan kesimpulan penyebab kebakaran yaitu :

- Lokasi api kebakaran berada di titik koordinat 03007'02"S 105029'33"E yang berada PT Bumi Mekar Hijau di Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi SumSel.

- Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar seperti tanaman kebun akasia, rumput dan tanaman lainnya dilokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU
KEDUA**

Terdakwa 1. BUDIMAN als RUDI bin MINAN bersama-sama dengan terdakwa 2. RAHMAT als AMAT bin MIZI, pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember tahun 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Petak K 4180 Distrik Padang Sugihan PT.Bumi Mekar Hijau Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa 1. BUDIMAN als RUDI bin MINAN dan terdakwa 2. RAHMAT als AMAT bin MIZI bekerja sebagai penebang kayu akasia di PT.Acua yang bekerja sama dengan PT.Bumi Mekar Hijau selaku pemilik tanaman kayu akasia yang mendapat ijin dari Menteri Kehutanan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Kemudian pada tanggal 07 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa sedang libur kerja dan mereka berdua berencana

untuk mencari sarang lebah untuk diambil madunya di areal lahan tanaman akasia PT. Bumi Mekar Hijau tersebut. Kemudian mereka berdua pergi ke areal lahan tersebut dan masing-masing mencari sarang lebah, saat itu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN menemukan satu sarang lebah yang tergantung di patahan pohon kayu akasia di petak K 4180, lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN langsung pulang ke base camp untuk mengambil ember, kardus dan botol, disana sudah ada terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI dan terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI ikut bersama terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN pergi ke areal lahan tersebut. Tiba disana mereka langsung mengambil madu tersebut dengan cara terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI memegang kardus lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN yang membakar kardus tersebut dengan korek api gas merk Cricket warna hitam orange, setelah kardus terbakar dan mengeluarkan asap lalu terdakwa 2. RAHMAT bin MIZI mengarahkan kardus tersebut ke sarang lebah dengan tujuan untuk mengusir lebah, saat mengasapi sarang lebah tersebut, api dari kardus yang dibakar berjatuh ke tanah yang merupakan areal tanah gambut yang dalam keadaan kering sehingga api dengan cepat menjalar membakar daun-daun di sekitar pohon kayu akasia tersebut. Bahwa terdakwa sudah tahu kalau mengasapi sarang lebah dengan menggunakan kardus yang dibakar, apinya akan berjatuh ke tanah dan tanah tersebut merupakan tanah gambut yang kering karena musim kemarau sehingga dengan cepat membakar lahan di areal tersebut namun terdakwa tetap mengasapi sarang lebah tersebut sampai semua lebah habis. Setelah lebah sudah tidak ada lagi di sarangnya lalu terdakwa 1. BUDIMAN bin MINAN memotong sarang lebah dan dimasukan ke dalam ember, aktivitas tersebut dilakukan sekitar 10 menit baru selesai. Setelah itu terdakwa berdua baru berusaha mematikan api yang sudah

menyebarkan membakar daun-daun di areal tanah gambut tersebut dengan menyiraminya dengan air minum yang mereka bawa dan mereka memperkirakan api tersebut sudah padam semuanya sehingga mereka menjauh dari tempat itu untuk memeras sarang lebah dan kemudian diambil madunya yang dimasukan ke dalam 3 botol air mineral, setelah selesai mereka berdua pulang ke base camp yang berjarak sekitar 20 menit dari areal tersebut. Keesokan harinya ternyata api tersebut masih menyala dan terus membakar lahan tanah gambut yang banyak mengeluarkan asap, hal ini diketahui oleh pihak security sehingga api tersebut. Selanjutnya Terdakwa di amankan ke Polsek Tulung Selapan.

Kawasan yang dilakukan pembakaran adalah Kawasan Hutan Tanaman dalam areal izin PT Bumi Mekar Hijau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.417/Menhut-II/2004.

- Lokasi api kebakaran berada di titik koordinat 03007'02''S 105029'33''E yang berada PT Bumi Mekar Hijau di Desa Simpang Tiga Sakti Kec.Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumsel.
- Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar seperti tanaman kebun akasia, rumput dan tanaman lainnya dilokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*Open Flame*);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Bahwa terhadap tuntutan yang diberikan, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

C. TUNTUTAN

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

D. PUTUSAN

MENGADILI:

1. Meyatakan Terdakwa I **Budiman als Rudi Bin Minan** dan Terdakwa II **Rahmat als Amat Bin Mizi** diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan pembakaran hutan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Budiman als Rudi Bin Minan** dan Terdakwa II **Rahmat als Amat Bin Mizi**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas warna jingga/orange merk Cricket.
 - 3 (tiga) botol plastik bekas air mineral yang berisikan cairan madu.
 - 2 (dua) bungkus sampel abu arang.
 - 3 (tiga) batang kayu akasia yang terbakar.

- 1 (satu) buah ember warna hijau merek IKA, masing masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

E. ANALISIS PUTUSAN HAKIM

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan yang tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang mana menurut Majelis Hakim yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;
3. Membakar hutan;

Ad. 1. Setiap Orang

Bahwa "Setiap orang" adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Bahwa Unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan

hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Budiman als Rudi Bin Minan dan Terdakwa II Rahmat als Amat Bin Mizi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum t dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Budiman als Rudi Bin Minan** dan Terdakwa II **Rahmat als Amat Bin Mizi** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang“ **telah terpenuhi.**

Ad. 2 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan pidana (pelaku utama), “yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang disuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana baik untuk kepentingan pribadi atau bersama sedangkan “turut melakukan” adalah perbuatan pidana adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-

sama dimana dalam perbuatan pidana tersebut pelaku utama dibantu oleh orang lain maka orang turut serta melakukan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dihukum dengan hukuman yang sama beratnya dengan pelaku utama.

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang semuanya dengan jelas mengatakan peranan para terdakwa adalah yang melakukan pembakaran hutan dengan kehendak sendiri dikarenakan para terdakwa bermaksud akan mengambil madu di areal hutan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**.

Ad.3 Unsur Membakar Hutan

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 yaitu termasuk dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dimana setiap orang dilarang untuk membakar hutan menjelaskan bahwa kegiatan pembakaran hutan adalah kegiatan yang dilarang. Menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini **sudah terpenuhi**.

Dari kedua contoh Putusan Hakim diatas bahwa kebakaran hutan masih terus terjadi setiap tahunnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan walaupun undang-undang sudah berlaku. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah serta kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar kejadian kebakaran hutan ini tidak terjadi terus setiap tahunnya di Provinsi Sumatera Selatan Ini.

Jadi, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan upaya penindakan hukum pidana melalui putusan hakim dalam persidangan pengadilan. Untuk

menegakan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana, bagi orang yang membakar hutan dan lahan dibutuhkan adanya penegakan hukum. Dimana harus ada kerjasama antara instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Selain itu, diperlukan pula penegakan hukum yang memahami permasalahan lingkungan agar dapat mampu menangani tindak pidana kebakaran hutan ini.

3. Regulasi Pengaturan Kebakaran Hutan dan Lahan di Masa Mendatang

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societates ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹⁹²

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.¹⁹³ Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan.

¹⁹² Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Cendekia Hukum, Vol 3 No. 1, 2017, hlm 14

¹⁹³ *Ibid*, Hlm 15

Hutan merupakan salah satu sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, nilai-nilai fisik dan lingkungan harus dilestarikan agar tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang potensial untuk pembangunan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk ancaman/gangguan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan seringkali menimbulkan kekhawatiran. Untuk menjaga dan menjamin kelestarian hutan dan lahan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.¹⁹⁴

Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga kewajiban seluruh masyarakat karena berdampak pada hajat hidup orang banyak. Sehingga masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Semua orang Dilarang keras bagi siapapun untuk melakukan aktivitas pembakaran lahan. Kegiatan pembakaran lahan meliputi kegiatan penyiapan lahan untuk usaha-usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu, setiap orang dilarang melakukan kegiatan dengan cara membakar, kecuali untuk keperluan khusus atau dalam keadaan mendesak, termasuk pemadaman kebakaran lahan, pemberantasan hama dan penyakit, serta pelestarian habitat satwa, tumbuhan. Praktek pembakaran secara terbatas harus mendapat izin dari pihak yang berwenang.

¹⁹⁴ Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan

Selain itu, kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk mengembangkan ladang atau kebun dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Untuk mencegah terjadinya kebakaran di luar wilayah, upaya pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti pemberdayaan masyarakat atau penyadaran masyarakat adat atau tradisional.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan peraturan daerah ini adalah:

- a. Kemungkinan akan timbulnya bahaya kebakaran lahan dapat dihindarkan walaupun bila perlu tidak terjadi sama sekali;
- b. Upaya untuk mencegah dan memadamkan kebakaran lahan dapat berhasil dilaksanakan dengan baik.
- c. merupakan upaya untuk membantu masyarakat tentang pentingnya hutan bagi keberadaan dan kehidupan masyarakat dengan semua makhluk hidup di lingkungannya.

Kewenangan daerah untuk merumuskan kebijakan sendiri dapat diambil dari Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.” Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, Pemerintah daerah mempunyai otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Tujuan Utama Pemberian otonomi seluas-luasnya adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan hukum melalui regulasi pemerintah daerah dan peran serta masyarakat setempat.

Kebijakan ini memberikan kebebasan bagi suatu daerah untuk mengatur dan mengurus di bawah pengawasan Pemerintah Pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi pada tingkatan daerah terkait. Adanya pengawasan Pemerintah Pusat, kebebasan yang dimiliki oleh daerah tidak mengandung kemerdekaan, apalagi mengingat Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembakaran hutan dan lahan untuk keperluan pembukaan lahan merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang sudah melakukannya. Dampak pembakaran hutan sangat besar, diantaranya rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan. Dalam situasi ini, penting untuk mengingat mengenai undang-undang tentang kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mengeluarkan berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan serta memberikan sanksi tegas bagi pelakunya. Penjelasan sebelumnya bahwa salah satu cara membuka lahan adalah dengan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membuka hutan merupakan cara yang dianggap cepat dan di beberapa tempat menggunakan cara tersebut karena merupakan bagian dari cara hidup serta salah satu sumber mata pencaharian. Hal ini karena lahan yang dimaksud digunakan untuk pertanian dan keperluan lainnya.

195

¹⁹⁵ Rahel Maria Tampongongoy, Christine S. Tooy, dan Wilda Assa, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan dengan Membakar Hutan*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 10 No. 3, 2022, hlm 12

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan atau regulasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian, kebakaran hutan masih sering terjadi terutama di Provinsi Sumatera Selatan ini baik di kawasan hutan maupun kawasan perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya kembali membuat beberapa peraturan agar masyarakat memiliki efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dengan cara membakar.

Kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut harus mengarah kepada peninjauan ulang izin yang diberikan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak mengarah pada kerusakan lahan gambut, dan emisi karbon. Mengenai kebakaran yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sudah tepat. Hanya saja program ini belum optimal untuk menghentikan kebakaran lahan. Kampanye penyadaran masyarakat harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki mata pencaharian alternatif yang tidak merusak hutan.¹⁹⁶ Upaya yang dilakukan selama ini hanya sebatas Penyelesaian masalah pembukaan lahan dengan cara membakar saja. Sementara itu, penyebab lain seperti konversi lahan, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan lahan gambut, sengketa lahan belum dipertimbangkan dalam kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

¹⁹⁶ Rizky Setiawan S, “*Colaborative Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan Di Kota Dumai*”*Jurnal Wedana*, Vol 5 No. 2, Oktober 2019, hlm 63

Reformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan sangat dibutuhkan. Pengkajian ulang izin pemanfaatan hutan dan lahan yang tumpang tindih harus dilakukan, dan sampai saat ini sengketa lahan belum terselesaikan, kebakaran hutan dan lahan akan terus terjadi lagi.¹⁹⁷ Contohnya adalah membuat suatu kebijakan pembukaan hutan atau lahan dengan cara tanpa bakar.

Pada saat ini, Provinsi Sumatera Selatan telah mempunyai regulasi untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Prosedur tetap Pengendalian Hutan dan Lahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur tersebut sebagai panduan teknis Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan melalui kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran/pemulihan, melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi dan meningkatkan peran serta masyarakat.¹⁹⁸

Namun, dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam upaya pengendalian, penanganan dampak dan meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan dan badan hukum yang terlibat dengan pembakaran lahan dan atau hutan, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 64

¹⁹⁸ Alfian Mardiansyah, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No. 02, Juni 2016, hlm 158

Meskipun kebijakan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah banyak, tetapi dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut masih kurang memadai. Peraturan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada pada umumnya dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dimana kekuatan hukumnya relatif lemah, karena hanya dapat berlaku dalam wilayah kerja Departemen Kehutanan saja, sementara kebakaran tidak hanya terjadi di hutan tetapi juga di lahan. Bahkan di beberapa daerah, kebakaran cenderung diakibatkan oleh adanya penggunaan api dalam kegiatan sektor pertanian termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan belakangan ini, bahkan mulai marak dilakukan dalam kegiatan pertambangan.¹⁹⁹

Permasalahannya adalah pada tingkat daerah yang telah diberi kewenangan belum mampu mewujudkan lahirnya Peraturan Daerah yang benar-benar memberikan perhatian khusus pada aspek kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya baik secara mekanisme kerja maupun penganggaran menjadi lebih sulit dan rumit sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.²⁰⁰ Selain itu, pada tataran kelembagaan misalnya DPRD sebagai aktor regulasi daerah, sampai saat ini belum memiliki inisiatif menerbitkan atau merancang peraturan daerah yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. DPRD tampak lebih fokus pada persoalan RTRW yang pada prinsipnya muatan politis dan kepentingan ekonomisnya lebih tinggi karena menyangkut status lahan dan kepemilikan lahan.²⁰¹

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm 26

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 129

²⁰¹ *Ibid*, hlm 129

Kejadian kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kerusakan lingkungan, kabut asap, dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca di udara, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kenyataannya, kejadian kebakaran hutan di Indonesia selalu berulang hampir setiap tahun pada lokasi yang sama. Padahal peraturan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah banyak dikeluarkan pemerintah. Antara lain: (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan; (3) PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; (4) Permenhut No: P.m12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.²⁰²

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, maka daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaannya, untuk memaksimalkan pencegahan kebakaran hutan, baik dengan pihak swasta maupun lembaga kemasyarakatan lainnya, membentuk unit pelaksana teknis yang diperlukan, mendorong peran serta masyarakat untuk turut terlibat, dan lain-lain..²⁰³ Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ini membawa dampak sebagai berikut:

1. Pemberian peranan kepada Pemerintah daerah dalam mengendalikan dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan;

²⁰² Bambang Hero Saharjo dan Alex Yungan “*Pengaruh Kebijakan dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*”, Jurnal Silviculture Tropika, Vol 5 No. 2, Desember 2014, hlm 125

²⁰³ *Ibid*, hlm 26

2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat daerah;
3. Menata dan mengorganisasi pembakaran lahan untuk alih fungsi tertentu di daerah ini sehingga menjadi lebih aman dan terkendali;
4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
5. Peningkatan kualitas penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan.²⁰⁴

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.²⁰⁵

Jenis sanksi administratif dapat berawal dari jenis yang paling ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi administratif yang terberat kemungkinan akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sesuai dengan lingkup substansinya, suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dipaksakan untuk mengatur mengenai sanksi karena belum tentu akan lebih efektif. Sebagaimana diungkapkan di atas, bisa saja terjadi penegakan hukum atas suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti dengan sanksi.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 26

²⁰⁵ Septa Candra, 2021, “*Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, (Jakarta:Kencana), hlm 91

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:²⁰⁶

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politiedwang*);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Dari sisi penerapannya, sanksi administratif sebetulnya lebih efektif ketimbang sanksi pidana, karena sanksi administratif dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, asal persyaratan yang ditentukan tidak ditaati atau dilanggar. Sedangkan sanksi pidana harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudah barang tentu proses penjatuhan sanksi pidana akan memerlukan waktu yang cukup panjang.²⁰⁷ Untuk itu penulis berpendapat dalam undang-undang ini perlu dilakukan perubahan yang terdapat dalam pasal 78 ayat 3 UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan menambah sanksi administratif. Tidak hanya dengan memberikan hukuman pidana dan memberikan pidana denda saja. Sanksi administratif ini bisa menjadi sanksi alternatif agar proses penegakan hukum bisa berjalan dengan cepat bagi pelaku yang telak melakukan pembakaran hutan.

²⁰⁶ Nur Asiyah, “Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak” Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 1, Januari-Juni 2017, hlm. 125

²⁰⁷ *Ibid*, hlm 125

Hal yang penting terkait dengan sanksi administratif ini adalah bahwa setiap pengenaan sanksi administratif harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan upaya hukum. Bagi yang pejabat administrasi negara yang akan mengenakan sanksi administratif harus memastikan bahwa betul-betul telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu menerapkan sanksi tersebut telah diperhatikan/dipertimbangkan betul asas-asas umum pemerintahan yang baik, misalnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan sebagainya

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan atau regulasi di masa depan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa perubahan pasal pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Salah satu contohnya yaitu pasal 78 ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu dengan menambahkan sanksi administratif bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Karena sanksi administratif tidak memerlukan proses peradilan yang panjang. Dan tidak perlu untuk menunggu putusan persidangan di pengadilan. Sanksi Administratif bisa dilakukan dengan memberikan suatu teguran ringan dan teguran keras serta jika tidak dilakukan dengan baik oleh pelaku, pejabat administrasi yang berwenang dapat melakukan pencabutan izin usaha agar pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat memberikan efek jera akibat perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Sanksi administratif ini bisa menjadi solusi untuk menjadi regulasi mencegah kebakaran hutan dan lahan dimasa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dapat dilakukan dengan dua tindakan (upaya) yaitu Penindakan Preventif dan Penindakan Represif. Penindakan Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Salah satu contoh tindakan Pencegahan Preventif adalah dengan membuat peta kerawanan kebakaran hutan (Mapping/Pemetaan), Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan melakukan kegiatan pengawasan dengan melibatkan masyarakat setempat. Sedangkan Penindakan Represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah orang melakukan suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum. Salah satu contoh Penindakan Represif adalah dengan melakukan penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Selama ini pencegahan kebakaran hutan didominasi oleh tindakan Represif. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh beberapa institusi saja, namun dapat dilakukan oleh semua masyarakat dan seluruh pihak-pihak agar dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan ini secara bersama sama dan maksimal agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yaitu dengan melakukan upaya penindakan hukum pidana melalui putusan hakim dalam persidangan pengadilan. Untuk menegakan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana, bagi orang yang membakar hutan dan lahan dibutuhkan adanya penegakan hukum. Dimana harus ada kerjasama antara instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Selain itu, diperlukan pula penegakan hukum yang memahami permasalahan lingkungan agar dapat mampu menangani tindak pidana kebakaran hutan ini.
3. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa regulasi kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang dapat dilakukan dengan melakukan beberapa perubahan pasal pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Salah satu contohnya yaitu pasal 78 ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu dengan menambahkan sanksi administratif bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Karena sanksi administratif tidak memerlukan proses peradilan yang panjang. Dan tidak perlu untuk menunggu putusan persidangan di pengadilan. Sanksi administratif ini bisa menjadi solusi untuk menjadi regulasi mencegah kebakaran hutan dan lahan dimasa yang akan datang.

B. Saran

Adapun rekomendasi saran yang akan ditawarkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar selalu meningkatkan pengawasan pada kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Khususnya di kawasan yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satu contoh yaitu dengan menambah waktu kegiatan patroli gabungan antara petugas dan masyarakat serta melakukan kegiatan sosialisasi, sehingga mempunyai kesadaran tentang dampak buruknya jika membakar hutan dan lahan.
2. Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan menurut penulis Pemerintah harus berani untuk memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Baik pelakunya itu orang ataupun badan hukum (korporasi). Agar dengan ditegakkannya hukum kepada pelaku kebakaran hutan, diharapkan kasus kasus ini tidak terulang lagi di masa masa mendatang.
3. Regulasi yang telah berlaku pada saat ini dari penindakan pelaku pembakaran hutan dan lahan Penulis berpendapat bahwa Undang Undang Kehutanan ini mempunyai kekurangan. Yaitu belum adanya sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku kebakaran hutan dan lahan. Karena sanksi administrasi ini bisa menjadi alternatif dalam memberikan sanksi bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adriani Adnani, 2021, “ *Sistem Hukum di Indonesia*”, (Makassar:CV. Nas Media Pustaka);
- Anwar Sodik, 2021,“*Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*”, (Kendal: Penerbit Ahsyara Media Indonesia);
- Bambang Deliyanto, Adi Winata, Edi Rusdiyanto, Mimmim Arumi Wardiati, 2014,“*Manajemen Lahan*” (Tanggerang Selatan:Penerbit Universitas Terbuka);
- Bambang Sunggono, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Grafindo Persada);
- Barda Nawawi Arief, 2010, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti);
- Barda Nawawi Arief, 2017, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, (Jakarta: Kencana);
- Bambang Waluyo, 2008, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika);
- Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju);
- Chairul Huda, 2015 , “*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, (Jakarta:Kencana);
- Edi Ribut Harwanto, 2019, “*Politik Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sai Wawai Publishing);
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, “*Sistem peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*”,(Jakarta:Kencana);
- Fitri Wahyuni, 2017, “*Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, (Tanggerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama);
- Hanafi Amrani,2019,“*Politik Pembaharuan Hukum Pidana*”, (Yogyakarta:UII Press);
- Idham, 2020, “*Dimensi Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kawasan Hutan Lindung (Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Masyarakat Kampung Tua Kota Batam*” (Bandung: Alumni);

- Idik Saeful Bahri, 2021, “*Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*”, (Kuningan: Bundaran Hukum);
- Jimlie Asshiddiqie, Juni 2017, “*Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*”, Malang: Intrans Publishing;
- Joko Sriwidodo, 2020, “*Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press);
- John Kenedi, November 2017, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar);
- Maroni, 2016, “*Pengantar Politik Hukum Pidana*”, (Bandar Lampung: Aura, CV Anugerah Utama Raharja);
- Mangaranap Sirait, 2022, “*Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*”, (Sleman: Deepublish);
- Munir Fuady, 2014, “*Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*”, Jakarta: Kencana;
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: Pranadamedia Group);
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada);
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada);
- Putu Krisna Adwitya Sanjaya, 2020, “*Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*”, (Denpasar: UNHI Press);
- Rasyid Ariman, 2016, “*Hukum Pidana*”, (Malang: Penerbit Setara Press);
- R Sugiharto, 2012, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*”, (Semarang: Unissula Press);
- Otong Rosadi, 2012, “*Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*” (Yogyakarta: Penerbit Thaafa Media);
- Salman Luthan, 2014, “*Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*”, (Yogyakarta: FH UII Press);
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Buku Kedua, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*”, Depok : PT Raja Grafindo Persada;
- Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press);

Soerjono Soekanto, 2019, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Depok: PT Raja Grafindo Persada);

Sulaeman Jajuli, 2015, "*Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*", (Yogyakarta: Deepublish);

Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", (Sleman: Penerbit DEEPUBLISH, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA);

Wahyu Catur Adinugroho, 2005, I.N.N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, dan Labueni Siboro, "*Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*" (Bogor: Penerbit Wetlands International);

Yuhelson, 2018, "*Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*", (Yogyakarta: Zahir Publishing);

Zainudin Ali, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika);

INTERNET

<https://aphehamonanganhutaaruk.com/2021/09/08/criminal-policy-dalam-penerapan-konsep-non-penal/> diakses 26 Mei 2023 Jam 20:26 WIB

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya> diakses 11 Juli 2023 Pukul 10.43 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5488575/gubernur-hd-ungkap-7-strategi-agar-sumsel-terbebas-karhutla-tahun-ini> di akses 06 September Pukul 08.31 wib

<https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/> di akses 11 Juli 2023 Pukul 19.12 WIB

<https://dlh.semarangkota.go.id/manfaat-hutan-bagi-keberlangsungan-hidup-manusia-dan-lingkungan/> diakses 26 Mei 2023 Pukul 21:02 WIB

<https://dlhk.jogjaprovo.go.id/yuk-cegah-kebakaran-hutan-danlahan#:~:text=Kebakaran%20hutan%20dan%20lahan%20adalah,ekonomi%20%20sosial%20budaya%20dan%20politik> diakses pada Minggu, 12 Februari 2023 Pukul 10.26 WIB

<https://gedepangrango.org/2010/01/22/tindakan-preventif-pencegahan-kebakaran-hutan/> di akses 26 Mei 2023 Jam 13.46 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?page=2> di Akses Tanggal 14 Mei 2023 Pukul 13.35 WIB

<https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan> di akses Tanggal 30 Januari 2023 Jam 07.50 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all> di akses 18 Januari 2023 Jam 12.45 wib

<https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> di Akses 18 Januari 2023 Jam 12.00 WIB

<https://palangkaraya.go.id/sosialisasi-pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2022-di-kecamatan-bukit-batu-23-maret-2022/> di akses 09 Juni 2023 Pukul 19.28 WIB

<https://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/hindari-kebakaran-hutan-dengan-5-langkah> di Akses Tanggal 29 Mei 2023 Pukul 15.10

<https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html/amp>, Pada Tanggal 20 Januari 2023 pukul 08.30 WIB

JURNAL

Ahmad Yani, “*Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psicotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika*”, Unizar Recht Journal, Vol 2, No. 1, April

Ardhi Yusuf, Hapsoh, Sofyan Husein Siregar, dan Dodik Ridho Nurrochmat, “*Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Dinamika Lingkungan Indonesia*”, Vol. 06, No. 02;

Ari Dermawan, “*Upaya Dinas P2KB Kabupaten Asahan Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 4 No. 6, 2022;

Aman Gane, “*Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan*”, Jurnal Poros Hukum Padjadaran, Vol 1 No. 2, Mei 2020;

Angga Natalia, Tin Amalia Fitri dan Aidila Syafitri, “*Analisis Upaya Preventif dan Represif Pemerintah dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Dan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016*”, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol 17 No. 1, Tahun 2021;

Arman Nefi, Suhardi Fonger, dan Andy Akbar, “*Kepastian Hukum Terhadap Investor Hutan Tanaman Industri Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut*” *Tecnology And Economics Law Journal* Vol 1 No. 2 2022;

- Arief Rahman dan Arba, “Eksistensi Pranata Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 1, No. 2, Desember 2020;
- Alex Akbar “Pengenyanpingan Asas *Lex Specialis Derogat Generali* Dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan” *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 2, 2020;
- Alexander Ambarita, “Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Tatapamong*, Vol 3 No. 1, 2021;
- Alfiyan Mardiansyah, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentaang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No. 02, Juni 2016;
- Bambang Hero Saharjo dan Alex Yungan “Pengaruh Kebijakan dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”, *Jurnal Silvikultur Tropika*, Vol 5 No. 2, Desember 2014;
- Diya UI Akmal, Eka Pratiwi, Anisa Susitiani, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Perspektif Gender”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No. 1, Desember 2021;
- Edward L. Panjaitan “*Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*”, Vol 4 No. 2, Agustus 2018;
- Eko Purnomo, Khalisa Hayatuddin, dan Erli Salia, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol 06, No. 02, September 2021;
- Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang”, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 2, Mei 2021;
- Elviandri, “Tawaran Dalam Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Dari Hukum Progresif Menuju Paradigma Profetik”, *Equitable*, Vol 4 No. 2, 2019;
- Endri, “Penanggulangan Kejahatan Pidana Politik dalam Undang Undang Pemilihan Umum”, *Jurnal Selat*, Vol 1 No. 2, Mei 2014;
- Ernest Runtukahu, “Hambatan dan Upaya Pembenahan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 2 No. 2, Febuari 2014;

- Erni Mukti Rahayu dan Joko Triwanto, “*Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang*”, Jurnal BUDIMAS, Vol 3, No. 02, Tahun 2021;
- Esti Aryani dan Tri Wahyu Widiastuti, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 1, Maret 2016;
- Fachmi Rasyid, “*Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*”, Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol 1 No. 4, Desember 2014;
- Failin, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” Jurnal Cendekia Hukum, Vol 3 No. 1, 2017;
- Fitria,”*Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 3 No. 2, Desember 2019;
- Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta Edisi 59, Vol 13 No. 1, Januari 2019;
- Jacob Hattu, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*”, Jurnal Sasi, Vol 20 No. 2, Desember 2014;
- Jepri Yandi, Tri Basuki Kurniawan, Edi Surya Negara, Muhammad Akbar, “*Prediksi Lokasi Titik Panas Kebakaran Hutan Menggunakan Metode Regresion SVM (Support Vector Machine) pada Data Kebakaran Hutan Daops Manggala Agni Oki Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019*”, Vol 6 No. 1, Tahun 2021;
- Juhadi, “*Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*”, Jurnal Geografi – FIS UNNES Vol 4 No. Januari 2007;
- Josina E. Londa dan Suriyono Soeikromo, “*Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan dan Pencemaran*”, Lex Administratum, Vol 9 No. 3, April 2021;
- John Kenedi, “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterahkan Masyarakat (Social Welfare)*”, Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 2, No. 1, 2017;
- Kamaruddin, “*Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*”, Jurnal Al-Adl, Vol 9 No. 2, Juli 2016;
- Krisnadi Brems, “*Politik Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Pelaku Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHPidana*”, Jurnal Ilmiah Publika, Vol 9 No. 1, Januari-Juni 2021;

- Lieke Tan, Herman Siruru, Jimmy Titarsole, Leonard Dantje Liliefna, rohny Setiawan Maail, Jimmy Johanson Fransz, Lydia Rieke Parrera, Poppy Mustamu, “*Sosisalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sebagai Solusi Masalah Kehutanan dan Ekonomi Masyarakat*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 1 No. 1, Maret 2023;
- Maslon Hutabalian, “*Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 8 No. 2, Agustus 2022, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
- Muhamad Alwi, Budi Sastera Panjaitan, dan Uswatun Hasanah, “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan: Studi Terhadap Putusan PN Padangsidempuan Nomor: 58/Pid.Sus/2016/PN PSP*”, As Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol 5 No. 2, 2023;
- Michael Barama, “*Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*”, Jurnal Ilmu Hukum Sam Ratulangi, Vol 3, No.8, 2016;
- Muhammad Ansori Lubis dan Muhammad Siddiq, “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan*”, Vol 3 No. 1, Januari 2021;
- Nurthia Nova, Celsy Rahmadani, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, Jurnal Hukum UNISKI, Vol 12 No. 1, Juni 2023;
- Nyoman Gede Remaja, “*Hukum dan Kepastian Hukum*”, Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS, Vol 2 No. 1, Agustus 2014;
- Palber Turnip, Suhaidi, Dedi Harianto, dan Rafiqi, “*Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya Dengan Potensi Kekosongan Hukum Dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*”, Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol 2 No. 1, 2020;
- Qodriyatun, “*Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan*”, Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol 6 No. 6, 2014;
- Rezfiko Agdialta, Dara Kasihairani, “*Wenas Ganda Kurnia, Identifikasi Wilayah Dengan Dampak Karhutla Tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Satelite Landsat-8*”, Jurnal Penelitian Kehutanan Sumatrana, Vol 2 No. 1, Tahun 2021;

- Rizky Setiawan S, “*Colaborative Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan Di Kota Dumai*”*Jurnal Wedana*, Vol 5 No. 2, Oktober 2019;
- Rifki Afrizal, “*Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan*”, *Jurnal Yudisial*, Vol 13 No. 3, Desember 2020, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- Rivaldi Nugraha, “*Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia*”, *Jurnal De Jure*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2020, Balikpapan : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan;
- Rizky Setiawan S, “*Colaborative Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan Di Kota Dumai*”*Jurnal Wedana*, Vol 5 No. 2, Oktober 2019;
- Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan, “*Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang*”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 13 No. 2, 2013;
- Rahel Maria Tampongangoy, Christine S. Tooy, dan Wilda Assa, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan dengan Membakar Hutan*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 10 No. 3, 2022;
- Ronny F. Sompie, “*Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice*”, *Lex Librum, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2, Juni 2015;
- Rommy Haryono Djojaraharjo, 2019, “*Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Agustus, Surabaya : Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya;
- Saiful Abdullah, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*”, *Jurnal Law Reform*, Vol 4 No. 2, Tahun 2009;
- Saffaruddin Harefa, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bengkulu*, Vol 4 No. 1, Mei 2019;
- Septa Candra, “*Pembaharuan Hukum Pidana;Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 1, Juni 2013
- Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi, “*Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 10 No. 13, Desember 2021;

- Sigit Agung Susilo, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur*”, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol 45 No. 3, Juni 2016;
- Sulung Bayu Saputra “*Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 10 No. 2, Desember 2022;
- Sugeng Wibowo Saputro “*Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*”, *Badamai Law Journal*, Vol 5 No. 1, Maret 2020;
- Steven Yohanes Kambey, “*Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan (Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)*”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol 3 No. 1, Januari 2015;
- Syukri Umasangaji “*Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*”, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*”, Vol 15 No. 2, Mei 2017;
- Tata Wijayanta, “*Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No. 2, Mei 2014;
- Tri Anggraini dan Dimas Agustian “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Kabupaten Musi Banyuasin*”, *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, vol 4 No 1, 2021;
- Theta Murti dan Henny Yuningsih, “*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung*”, *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 24 No. 1, Januari 2017;
- Usman, Marwan Mas, Ruslang Renggong, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Polewali Mandar*”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 3 No. 2, Juni 2021;

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0211 /UN9.FH/TU.SK/2022

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0209/UN9/SK.BUK.KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2019-2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 110/UN9/ SK.BAK.Ak/2020 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2020/2021;
- Memperhatikan: Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 016/UN9.1.2.3/DT/PS.MIH/2022, tanggal 11 Maret 2022, Perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing tesis bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Alvin Faiz Bara Mentari/ 02012682125024
BIDANG KAJIAN UMUM (BKU)	Hukum Pidana
NAMA DOSEN	1. Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., LL.M. 2. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., MH.
JUDUL TESIS	Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2022



Tembusan:

1. Rektor Unsri
2. Wakil Dekan I, II, dan III
3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FII TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

JADUAL KONSULTASI PERBAIKAN TESIS
(FORM D-4)

Nama : Alvin Faiz Bara Mentari
NIM : 02012682125024
Judul Tesis : Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Studi Kasus Kebakaran Lahan di Sumatera Selatan
Pembimbing I : Prof.Dr.H.Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M.
Pembimbing II : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan (Materi)	Paraf		Keterangan
			Pemb. Utama	Pemb. Pembantu	
1.	26-8-23	PERBAIKAH SEMINAR HASIL			
2.	28-8-23	PERBAIKAH			
3.	31-8-23	PERBAIKAH			
4.	1-9-23	PERBAIKAH			
5.	4-9-23	PERBAIKAH			
6.	9-9-23	PERBAIKAH			
7.	11-9-23	PERBAIKAH			
8.	16-9-23	ACC.			

Koordinator,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Catatan :

1. Daftar Konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta diparaf oleh pembimbing;
2. Setelah selesai dibimbing oleh Pemb. I dan Pemb. II harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



**JADUAL KONSULTASI PERBAIKAN TESIS
(FORM D-4)**

Nama : Alvin Faiz Bara Mentari
NIM : 02012682125024
Judul Tesis : Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Studi Kasus Kebakaran Lahan di Sumatera Selatan
Pembimbing I : Prof.Dr.H.Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M.
Pembimbing II : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan (Materi)	Paraf		Keterangan
			Pemb. Utama	Pemb. Pembantu	
1	2-9-23	Perbaikan Seminar HASIL			
2.	4-9-23	ACC UT			Sing up

Koordinator,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Catatan :

1. Daftar Konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta diparaf oleh pembimbing;
2. Setelah selesai dibimbing oleh Pemb. I dan Pemb. II harus ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Srijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

SURAT PERSETUJUAN TES PLAGIAT TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama Pembimbing : Prof.Dr.H.Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M.
NIP : 195404171981111001
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis I

II. Nama Pembimbing : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP : 195509021981091001
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis II

Menerangkan bahwa Tesis :

Judul : Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan
Studi Kasus Kebakaran Lahan di Sumatera Selatan

Nama Mahasiswa : Alvin Faiz Bara Mentari

NIM : 02012682125024

BKU :

Angkatan Tahun \geq 2017

Hukum Pidana

Hukum Kesehatan

Hukum Kenegaraan

Hukum Agraria

Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat tesis. Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Ujian Tesis.

Palembang, September 2023

Dosen Pembimbing Tesis I

**Prof.Dr.H.Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M.
NIP. 195404171981111001**

Dosen Pembimbing Tesis II

**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001**

Koordinator

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Jalan Sriwijaya Negara Gedung F11 TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Prof.Dr.H.Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M.
NIP : 195404171981111001
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis I
- II. Nama Pembimbing : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP : 195509021981091001
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis II

Menerangkan bahwa Tesis:

Judul : Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan
Studi Kasus Kebakaran Lahan di Sumatera Selatan

Nama Mahasiswa : Alvin Faiz Bara Mentari
NIM : 02012682125024
BKU : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 September - 2023
Waktu : Pukul 13.04 WIB
Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 14 % 7/9

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Tesis.

Dosen Pembimbing Tesis I

Prof.Dr.H.Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M.
NIP. 195404171981111001

Palembang, September 2023
Dosen Pembimbing Tesis II

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Mengetahui
Koordinator Program Studi,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN : STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN

by Alvin Faiz Bara Mentari

Submission date: 06-Sep-2023 01:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 2158867387

File name: TESIS_ALVIN.docx (260.09K)

Word count: 18406

Character count: 12269

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN : STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	2%
2	fh.uii.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
7	dlh.semarangkota.go.id Internet Source	1%
8	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%

repository.radenintan.ac.id

9	Internet Source	1%
10	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	1%
11	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
12	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
13	konsultasiskripsi.com Internet Source	1%
14	epdf.pub Internet Source	1%
15	bbksdajatimwil1.wordpress.com Internet Source	1%
16	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off